

**KAJIAN HUKUM TERHADAP JUAL-BELI HASIL
TANGKAPAN IKAN OLEH NELAYAN KEPADA JURAGAN
KAPAL (Studi Di Tempat Pelelangan Ikan Desa Tebing Tinggi)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

AMELIA

NPM. 1606200010



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan
nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020 Jam 08.30WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : AMELIA
NPM : 1606200010
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI HASIL TANGKAPAN IKAN OLEH NELAYAN KEPADA JURAGAN KAPAL (Studi Di Tempat Pelelangan Ikan Desa Tebing Tinggi)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

PANITIA UJIAN

Ketua




Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Sekretaris


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini,
agar disebutkan nomor
dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA	:	AMELIA
NPM	:	1606200010
PRODI/BAGIAN	:	ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI	:	KAJIAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI HASIL TANGKAPAN IKAN OLEH NELAYAN KEPADA JURAGAN KAPAL (Studi Di Tempat Pelelangan Ikan Desa Tebing Tinggi)

PENDAFTARAN : Tanggal,

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

FAISAL RIZA, S.H., M.H.
NIDN: 0112068204



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini,
agar disebutkan nomor
dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AMELIA
NPM : 1606200010
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI HASIL
TANGKAPAN IKAN OLEH NELAYAN KEPADA
JURAGAN KAPAL (Studi Di Tempat Pelelangan Ikan Desa
Tebing Tinggi)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 1 Juni 2020

DOSEN PEMBIMBING


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIP/NIDN/NIDK: 0112068204

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMELIA
NPM : 1606200010
Program : Strata-I .
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul : KAJIAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI HASIL
TANGKAPAN IKAN OLEH NELAYAN KEPADA
JURAGAN KAPAL (Studi Di Tempat Pelelangan Ikan
Desa Tebing Tinggi)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penulisan/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 24 Juni 2020

Saya yang menyatakan



AMELIA

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaum Warahmatullahi Wabarkatuh

Puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mana merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun skripsi yang disusun berjudul **KAJIAN HUKUM TERHADAP JUAL-BELI HASIL TANGKAPAN IKAN OLEH NELAYAN KEPADA JURAGAN KAPAL (Studi Di Tempat Pelelangan Ikan Di Desa Tebing Tinggi)**.

Dengan selesainya skripsi ini, Penulis berterima kasih sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas segala bentuk fasilitas yang diberikan kepada kami hingga dapat menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H yang telah memberikan arahan dan nasihat kepada Penulis selama menjalankan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih yang tiada henti Penulis ucapkan kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang begitu sabar dan begitu banyak memberikan bimbingan. Tanpa Beliau, Penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terutama kepada Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis sekaligus orang tua bagi kami para

mahasiswa Bagian Hukum Bisnis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.

Ucapan terima kasih tak terhingga Penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Eli Samsuarni Panjaitan dan Ayahanda Syamsul Kamal yang telah memberikan dukungan dan doa tiada henti untuk Penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada (Alm) Opung Syamsul Bahri Panjaitan (Acun) dan Nenek Azharni (Lundi) yang telah mengasuh dan memberikan kasih sayang kepada Penulis sejak lahir hingga detik ini. Demikian juga terima kasih kepada seluruh keluarga besar Alm Syamsul Bahri Panjaitan (Acun) atas segala doa dan dukungan, baik materiil maupun immateriil selama ini. Tak lupa pula Penulis ucapkan terima kasih kepada kakak tersayang Zilka Zetira yang telah banyak membantu Penulis dalam segala hal, dan kepada saudara kembar tercinta Adelia yang selalu bersedia menjadi tempat berkeluh kesah Penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini, serta kepada calon suami terkasih Andy Surya Jannah Hasibuan yang senantiasa mendengarkan curahan hati Penulis dan selalu ada saat suasana hati baik maupun buruk.

Penulis juga berterima kasih kepada seluruh teman-teman di Fahum UMSU yang telah memberikan begitu banyak kenangan, serta kepada Komunitas Debat Hukum Fakultas Hukum UMSU yang telah memberikan begitu banyak pengalaman.

Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Diharapkan adanya masukan yang dapat membangun penyempurnaan skripsi ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kekurangan adalah milik Penulis. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 27 April 2020

**Hormat Saya
Penulis,**

Amelia
NPM.1606200010

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP JUAL-BELI HASIL TANGKAPAN IKAN OLEH NELAYAN KEPADA JURAGAN KAPAL (Studi Di Tempat Pelelangan Ikan Di Desa Tebing Tinggi)

Amelia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin memiliki angka kemiskinan tertinggi setelah Kecamatan Teluk Mengkudu dari tujuh belas kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai. Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu kabupaten yang berada di kawasan pesisir sehingga tingginya potensi hasil laut yang dihasilkan oleh Nelayan di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin, yang mana industri perikanan merupakan salah satu industri yang berperan besar membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Penyumbang ikan terbesar di Kabupaten Serdang Bedagai berasal dari masyarakat Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi. Itu artinya, masyarakat Nelayan disana seharusnya memiliki pendapatan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut terindikasi adanya suatu persaingan usaha tidak sehat antara Nelayan dan Juragan Kapal sehingga menimbulkan kerugian oleh masyarakat Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yang mana bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh langsung di lapangan. Penelitian hukum bersifat untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwasannya dalam kegiatan penjualan hasil tangkapan ikan oleh Nelayan, harga jual ikan itu sendiri ditentukan oleh Juragan Kapal dengan harga yang cukup rendah. Selain itu, Juragan Kapal melakukan perjanjian yang mana Nelayan hanya boleh menjual hasil tangkapannya kepada satu orang Juragan Kapal. Hal ini terindikasi memenuhi unsur persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kata Kunci : Nelayan, Juragan Kapal, Persaingan Usaha Tidak Sehat.

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar	i
Abstrak	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	3
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	4
C. Definisi Operasional.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. NELAYAN DAN JURAGAN KAPAL.....	13
B. JUAL BELI	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Hak dan Kewajiban Antara Nelayan dan Juragan Kapal dalam Pelaksanaan Penangkapan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Tebing Tinggi	32
B. Hukum Jual-Beli Hasil Tangkapan Ikan Oleh Nelayan Kepada Juragan Kapal.....	40
C. Sistem Pendistribusian Hasil Tangkapan Ikan Dari Nelayan Yang Dilakukan Oleh Juragan Kapal.....	50

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

LAMPIRAN:

1. Daftar Wawancara	74
2. Surat Keterangan Riset	76
3. Surat Pernyataan Telah Melakukan Wawancara.....	77
4. Dokumentasi Gambar	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim dengan luas wilayah perairan yang mencapai 2/3 dari total wilayah Negara secara keseluruhan.¹ Sebagai Negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan terhubung oleh berbagai selat dan laut. Hal ini dibuktikan oleh data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), bahwasannya Indonesia memiliki 13.466 pulau. Banyaknya pulau yang ada di Indonesia menggambarkan potensi laut yang sangat melimpah ruah, sehingga membuka lebar kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk memanfaatkan hasil lautnya demi kelangsungan hidup. Berbagai macam hasil laut di Indonesia inilah yang menjadi salah satu jaminan pendapatan bagi rakyat Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang berada di pesisir pantai seperti masyarakat yang berada di Kabupaten Serdang Bedagai. Salah satu hasil laut yang dapat diambil dan dimanfaatkan bagi masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai itu sendiri adalah hasil tangkapan berupa ikan oleh Nelayan setempat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara dan memiliki 24 (dua puluh empat) sungai dimana sungai yang terpanjang adalah sungai Padang dan Bah Hilang. Keadaan geografis

¹ Arif Satria. 2012. *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Nelayan Tradisional Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan*. Jakarta : Badan Pembinaan Nasional, halaman 1.

Kabupaten Serdang Bedagai ini menggambarkan tingginya potensi hasil laut yang dihasilkan oleh para Nelayan di Kabupaten Serdang Bedagai, salah satunya yaitu para Nelayan di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017 bahwasannya pendapatan regional utama di Kabupaten Serdang Bedagai berasal dari industri pertanian, kehutanan, dan perikanan. Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa industri perikanan merupakan salah satu industri yang berpeluang besar untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai yang berada di wilayah pesisir dan salah satu kecamatan yang memiliki jumlah Nelayan terbanyak di Kabupaten Serdang Bedagai adalah di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin dengan jumlah Nelayan sebanyak 5.183 orang.

Berdasarkan penjelasan diatas seharusnya masyarakat yang berada di Kecamatan Tanjung Beringin adalah masyarakat yang memiliki kemampuan finansial cukup tinggi, karena salah satu pendapatan regional terbesar di Kabupaten Serdang Bedagai berasal dari industri perikanan yang mana hasil tangkapan laut terbanyak berasal dari para Nelayan yang berada di Kecamatan Tanjung Beringin. Salah satu hasil laut terbanyak yang dihasilkan oleh para Nelayan di Kecamatan Tanjung Beringin itu sendiri adalah ikan laut dengan jumlah 7.024,4 Ton, yang mana data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017. Namun pada faktanya, Kecamatan Tanjung Beringin merupakan kecamatan yang memiliki angka kemiskinan tertinggi setelah Kecamatan Teluk Mengkudu dari tujuh belas kecamatan di Kabupaten Serdang

Bedagai. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, Kecamatan Tanjung Beringin memiliki masyarakat miskin sebanyak 1.567 orang.

Berbicara tentang hasil tangkapan ikan oleh Nelayan di Kecamatan Tanjung Beringin ini, tentu tidak terlepas dari peran para Juragan Kapal yang berada di Kecamatan Tanjung Beringin tersebut. Khususnya keberadaan para Juragan Kapal di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin dalam mempengaruhi penjualan hasil tangkapan ikan oleh Nelayan di daerah tersebut. Karena bila dilihat dari tingginya angka kemiskinan yang terdapat di Kecamatan Tanjung Beringin yang dalam hal ini adalah sebagai penyumbang pendapatan daerah terbesar di Kabupaten Serdang Bedagai, tentu merupakan suatu bentuk kejanggalan yang sangat menarik untuk diteliti. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Kajian Hukum Terhadap Jual-Beli Hasil Tangkapan Ikan Oleh Nelayan Kepada Juragan Kapal (Studi Di Tempat Pelelangan Ikan Desa Tebing Tinggi).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana hak dan kewajiban antara Nelayan dan Juragan Kapal dalam pelaksanaan penangkapan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi?

- b. Bagaimana hukum jual-beli hasil tangkapan ikan oleh Nelayan kepada Juragan Kapal di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi?
- c. Bagaimana sistem pendistribusian hasil tangkapan ikan dari Nelayan yang dilakukan oleh Juragan Kapal di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum bisnis khususnya pengetahuan pada kajian hukum terhadap jual-beli hasil tangkapan ikan oleh Nelayan kepada Juragan Kapal.
- b. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam pembentukan regulasi tentang jual-beli hasil tangkapan ikan oleh Nelayan kepada Juragan Kapal, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum khususnya kepada para Nelayan yang berada di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin tentang kajian hukum jual-beli hasil tangkapan ikan oleh Nelayan kepada juragan kapal.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban antara Nelayan dan Juragan Kapal dalam pelaksanaan penangkapan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi.
2. Untuk mengetahui hukum jual-beli hasil tangkapan ikan oleh Nelayan kepada Juragan Kapal di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi.
3. Untuk mengetahui sistem pendistribusian hasil tangkapan ikan dari Nelayan yang dilakukan oleh Juragan Kapal di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.² Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Kajian Hukum Terhadap Jual-Beli Hasil Tangkapan Ikan oleh Nelayan Kepada Juragan Kapal (Studi Di Tempat Pelelangan Ikan Desa Tebing Tinggi)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kajian adalah hasil mengkaji.

Sedangkan Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah). Dari kedua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan,

² Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 7.

Kajian Hukum adalah hasil mengkaji suatu peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah).

2. Menurut Pasal 1457 KUHPdt, Jual-beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengingatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan. Jual-beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki.³
3. Menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas berkelanjutan dan kelestarian termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya Hasil Tangkapan Ikan merupakan hasil dari kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas berkelanjutan dan kelestarian termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

³ Asmuni. 2013. *Bisnis Syariah Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Huamnistik dan Berkeadilan*. Medan : Perdana Publishing, halaman 107.

4. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
5. Juragan Kapal merupakan istilah yang digunakan oleh para Nelayan yang berada di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin. Juragan Kapal atau disebut juga Nelayan Juragan, adalah orang atau perseorangan yang melakukan usaha penangkapan ikan, dengan hak atau berkuasa atas kapal/perahu dan/atau alat tangkap ikan yang dipergunakan untuk menangkap ikan.⁴

D. Keaslian Penelitian

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai pemberdayaan Nelayan merupakan pembahasan yang sudah tidak asing lagi dikalangan akademisi maupun mahasiswa. Tidak sedikit para akademisi maupun mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap kesejahteraan Nelayan, pengelolaan hasil laut, dan/atau semacamnya.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Fina Triana Maretta, NPM 130200202, Mahasiswa Fakultas Hukum Univeristas Sumatera Utara, Tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Terhadap Nelayan Indonesia yang Ditangkap Di Wilayah

⁴ Endang Retnowati. “Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi, dan Hukum”. Vol, 14 No. 3 Tahun 2011.

Perairan Negara Asing”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan kepada analisis hukum terhadap perlindungan Nelayan Indonesia yang ditangkap di wilayah perairan Negara asing. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian empiris. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Fina Triana Maretta dan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentu memiliki perbedaan yang cukup mencolok diantara keduanya, yaitu perbedaan terhadap ruang lingkup penelitian dan objek dari penelitian. Ruang lingkup penelitian yang terdapat dalam skripsi Fina Triana Maretta adalah ruang lingkup dalam skala besar yaitu Nelayan di Indonesia, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Nelayan dalam skala kecil yaitu Nelayan di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai. Selain itu, objek penelitian yang dilakukan oleh Fina Triana Maretta yaitu lebih mengarah kepada perlindungan Nelayan Indonesia yang berada pada perairan asing, sedangkan objek dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sistem jual-beli terhadap hasil tangkapan ikan oleh Nelayan kepada Juragan Kapal.

2. Skripsi Rahmat Mahdi Lubis, NPM 140200328, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2018 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Nelayan yang Menggunakan Alat Tangkap yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan Berdasarkan Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2009 Tentang

Perikanan (Studi Putusan No.11/PID.SUS-PRK/2016/PN.MDN). Selain memiliki persamaan tema antara penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Mahdi Lubis yaitu kesamaan dalam bentuk tema penelitian yang mana membahas tentang Nelayan, namun penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Mahadi Lubis juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu perbedaan dalam bentuk objek penelitiannya. Objek penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Mahdi Lubis adalah bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap Nelayan yang menggunakan alat tangkap, sedangkan objek penelitian yang dilakukan penulis adalah sistem jual-beli dan pendistribusian hasil tangkapan ikan oleh Nelayan.

Dari penjelasan mengenai perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa lain tersebut, maka dapat dilihat secara jelas bahwasannya penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat asli, baru, dan tidak mengandung unsur plagiarisme.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁵ Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

⁵ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 17.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yang mana bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh langsung di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bersifat untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁶

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari hukum Islam, data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

1) Data yang bersumber dari hukum islam

Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur-an dan Hadits (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

2) Sumber Data Primer

⁶ Ida Hanifah, dkk., *Op.Cit.*, halaman 20.

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan tiga orang Nelayan dan satu orang Juragan Kapal yang berada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin yang berkaitan dengan sistem jual-beli terhadap hasil tangkapan ikan oleh Nelayan kepada Juragan Kapal.

3) Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang relevan dengan materi yang akan diteliti seperti; buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.

4) Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder, seperti; Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk keseluruhan sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi lapangan yaitu melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dan studi dokumentasi dengan Nelayan dan meneliti sistem jual-beli terhadap hasil tangkapan ikan oleh Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh hasil penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yakni salah satu cara menganalisis data penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu apa

yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Nelayan Dan Juragan Kapal

Nelayan merupakan istilah yang sangat umum. Makna Nelayan adalah setiap orang yang mencari dan atau menangkap ikan di laut maupun di danau maupun di waduk. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Ikan mendefinisikan Nelayan sebagai setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Menurut Kusnadi dalam Arif Satria, penggolongan sosial dalam masyarakat Nelayan dapat ditinjau dalam 3 (tiga) sudut pandang, yaitu :⁷

1. Dari segi penguasaan alat-alat produksi dan alat tangkap (perahu, jaring, dan perlengkapan lain), struktur masyarakat Nelayan terbagi dalam masyarakat pemilik (alat-alat produksi) dan Nelayan buruh. Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam kegiatan produksi unit perahu, Nelayan buruh hanya menggunakan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang terbatas. Dalam masyarakat perikanan, Nelayan buruh identik dengan buruh ikan. Secara kuantitatif, Nelayan buruh lebih besar dibandingkan dengan Nelayan pemilik.

⁷ Arif Satria, *Op.Cit.*, halaman 54.

2. Dari segi skala investasi modal usahanya struk masyarakat Nelayan terbagi ke dalam Nelayan besar dan Nelayan kecil. Disebut Nelayan besar karena jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relatif lebih banyak, sedangkan Nelayan kecil justru sebaliknya.
3. Dari segi tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan masyarakat Nelayan terbagi dalam Nelayan modern dan tradisional. Nelayan-Nelayan modern menggunakan teknologi yang lebih canggih dibandingkan dengan Nelayan tradisional. Jumlah Nelayan modern jauh lebih kecil dibandingkan dengan Nelayan tradisional.

Secara hukum, penggolongan Nelayan ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (4) sampai dengan Ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Penggolongan Nelayan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Nelayan Kecil

Nelayan kecil adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan.

2. Nelayan Tradisional

Nelayan tradisional adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-termurun sesuai dengan budaya dan kearifan local.

3. Nelayan Buruh

Nelayan buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaga yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.

4. Nelayan Pemilik

Nelayan pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.

Berbicara tentang Nelayan, tentu tidak terlepas dari hasil penangkapan ikan oleh para Nelayan, khususnya hasil tangkapan ikan yang dijual kepada pihak lain seperti kepada Juragan Kapal. Juragan Kapal atau sering disebut Nelayan Juragan adalah Nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Juragan kapal inilah yang menjadi salah satu pihak yang memiliki peran terhadap kehidupan masyarakat Nelayan khususnya masyarakat Nelayan di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin.

Nelayan dan juragan kapal merupakan dua manusia yang saling berhubungan satu sama lain. Menurut Aristoteles, manusia itu adalah *zoon politicon*, yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan bergaul pada manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.⁸ Nelayan dan Juragan Kapal merupakan dua pihak yang saling berhubungan dan menggantungkan kehidupannya terhadap hasil laut.

⁸ C.S.T. Kansil. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 29.

Tiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak sendiri-sendiri. Namun, di dalam masyarakat manusia mengadakan hubungan satu sama lain, mengadakan kerjasama, tolong-menolong, bantu-membantu untuk memperoleh keperluan hidupnya. Tiap manusia mempunyai keperluan sendiri-sendiri. Seringkali keperluan itu searah serta berpadanan satu sama lain, sehingga dengan kerjasama tujuan manusia untuk memenuhi keperluan itu akan mudah dan lekas tercapai. Akan tetapi, sering sekali kepentingan-kepentingan itu berlainan dengan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama. Dalam hal ini orang atau golongan yang kuat menindas orang atau golongan yang lemah untuk menekan kehendaknya.

Apabila ketidak-seimbangan hubungan masyarakat yang meningkat menjadi perselisihan itu dibiarkan, maka mungkin akan terjadi perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam masyarakat yang teratur, manusia atau anggota masyarakat itu harus memperhatikan kaedah-kaedah, norma-norma ataupun peraturan-peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup dalam masyarakat dimana pun ia hidup.⁹ Begitu pula hubungan yang terjadi antara Nelayan dengan Juragan Kapal. Hubungan keduanya tidak selalu terjalin baik, namun juga terindikasi menimbulkan konflik-konflik yang timbul akibat perbuatan hukum antara keduanya. Perbuatan hukum yang terjadi antara keduanya ialah perbuatan yang timbul dari kegiatan jual beli hasil tangkapan ikan oleh Nelayan kepada Juragan Kapal, yang mana dari kegiatan jual beli tersebut terkadang menimbulkan kerugian oleh salah satu pihak.

⁹*ibid.*, halaman 34.

Membahas tentang hasil laut, jauh sebelum manusia ada di dunia ini, Allah SWT sudah mengatur tentang laut, hal ini tercantum di dalam Surat An Nahl (16) Ayat (14) yang berbunyi :

“Dan Dia-lah Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan dari lautan pegisan yang kami pakai. Kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dan karunia-Nya supaya kamu bersyukur”.

Selanjutnya terdapat di dalam Q.S. Fatir (35) Ayat (12), yaitu :

“Dan tiada sama (antara) dua laut ; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu bersyukur”.

Dapat disimpulkan bahwasannya Allah SWT telah mengatur dan mengingatkan manusia bahwa laut diciptakan untuk dimanfaatkan bagi manusia baik untuk memakan hasil laut maupun untuk mencari keuntungan dari hasil laut yang ada di dunia agar manusia bersyukur atas segala karunia dan rahmat-Nya.

Dalam kehidupan masyarakat Nelayan, tentu membutuhkan suatu hukum yang mana hukum berfungsi sebagai sosial kontrol baik bagi para masyarakat nelayan maupun bagi para Juragan Kapal. Hukum sebagai sosial kontrol berfungsi untuk mengatur segala bentuk hubungan yang terjalin antara masyarakat nelayan dengan juragan kapal.

Sosial kontrol (*social control*) biasanya diartikan sebagai suatu proses baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku. Perwujudan *social control* tersebut mungkin berupa pemidanaan kompensasi, terapi, maupun konsiliasi. Standar atau patokan dari pemidanaan adalah suatu larangan, yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan bagi pelanggarnya. Dalam hal ini bila kepentingan-kepentingan dari suatu kelompok dilanggar, inisiatif datang dari seluruh warga kelompok (yang mungkin dikuasakan kepada pihak tertentu).¹⁰

Itu artinya, *social control* merupakan alat yang sangat penting untuk masyarakat khususnya untuk masyarakat nelayan di Desa Tebing Tinggi sebagai alat untuk mengatur kehidupan dan mengatur hubungan antara masyarakat nelayan dengan juragan kapal dalam melakukan kegiatan jual beli bagi keduanya. Tanpa adanya *social control* ditengah-tengah masyarakat akan mengakibatkan terjadinya suatu tindakan diluar ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam hukum positif Indonesia. Terjadinya suatu tindakan yang melampaui batas-batas yang telah diatur oleh hukum positif tentu akan menimbulkan kerugian terhadap kedua belah pihak, baik merugikan masyarakat nelayan maupun juragan kapal.

Fungsi hukum dalam kelompok dimaksud adalah menerapkan mekanisme *control sosial* yang akan membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat yang tidak dikehendaki sehingga hukum mempunyai suatu fungsi

¹⁰ Zainuddin Ali. 2015. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 22.

untuk mempertahankan eksistensi kelompok itu. Anggota kelompok akan berhasil mengatasi tuntutan-tuntutan yang menuju kearah penyimpangan, guna menjamin agar kelompok dimaksud tetap utuh, atau kemungkinan lain hukum gagal dalam melaksanakan tugasnya sehingga kelompok itu hancur, atau cerai-berai, atau punah. Karena itu, hukum tampak mempunyai fungsi rangkap. Di satu pihak dapat merupakan tindakan yang mungkin menjadi demikian melembaga, yaitu menjadi mantap diantara anggota-anggota kelompok masyarakat sehingga hukum mudah dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok, dan sehingga hukum mudah dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok, dan kelompok itu menganggap tindakan itu sebagai suatu kewajiban.¹¹

Secara singkat, selain bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat, *social control* bertujuan untuk mencegah segala bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi akibat dari tidak adanya kehadiran *social control* ditengah-tengah masyarakat. Adanya *social control* ini juga berfungsi untuk menjaga hubungan antar masyarakat untuk tetap utuh, satu-kesatuan dan tidak bercerai-berai. Tanpa adanya *social control* ini akan menimbulkan terjadinya persoalan-persoalan yang cukup besar yang terjadi antara para pihak yaitu masyarakat nelayan dengan juragan kapal.

Apabila membahas tentang hubungan masyarakat, tentu tidak terlepas dari sistem sosial didalamnya. Sistem sosial merupakan suatu sistem terbuka yang artinya suatu sistem sosial melakukan hubungan timbal balik dengan sistem-sistem lainnya. Konsepsualisasi dari istilah sistem sosial yang besar pengaruhnya,

¹¹ *ibid.*, halaman 23.

datang dari Talcott Parsons. Konsep-konsepnya terutama diuraikan di dalam hasil-hasil karyanya yang tertuang dari berjudul *The Structur of Sosial Action* dan *Theorities System*. Pokok pikiran Parsons sebenarnya berkisar pada dua hal, yaitu:¹²

Masalah tertib sosial (*social order*), yakni hakikat dari kekuatan-kekuatan yang menyebabkan terjadinya bentuk-bentuk interaksi dan organisasi sosial yang ajek dan yang mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang teratur. Dalam hal ini, Parson bertitik tolak pada buku Hobbes yang berjudul *Leviathan (1651)* yang antara lain menyatakan bahwa motivasi dasar dari manusia adalah untuk mendapatkan kekuasaan dan bahwa manusia senantiasa bertentangan satu dengan lainnya. Dengan demikian, maka suatu ketertiban yang mantap, hanya mungkin ada dalam suatu sistem pemerintahan yang kuat. Untuk menunjang pendapatnya, maka Parsons berpaling pada ajaran-ajaran Max Weber dan Durkheim, yang memberi tekanan yang kuat pada fungsi faktor-faktor normatif dalam kehidupan bersama, seperti misalnya nilai-nilai. Faktor normatif tersebut merupakan dasar utama dari kerangka acuan Parsons mengenai sistem sosial.

Pengembangan konsepsi-konsepsi sosiologis mengenai sistem sosial, terlepas dari kekurangan teori Parsons, misalnya tidak dimungkinkannya ada konflik, konsepsi-konsepsinya tentang sistem sosial sangat mendasar, walaupun sering sekali sangat abstrak.

¹² Soerjono Soekanto. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 4.

Dari perumusan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa sistem sosial menunjuk pada suatu keseluruhan terangkai, yang menyangkut hubungan antar manusia dan kelompok, yang tercakup dalam pengertian interaksi sosial. Dikatakan bahwa setiap manusia menginginkan kekuasaan, sehingga dibutuhkan suatu sistem sosial yang dapat mengatur dan membatasi perilaku manusia agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang merugikan bagi manusia lain.

Suatu sistem sosial merupakan pusat perhatian bagi ilmu-ilmu sosial, merupakan suatu wadah dan proses daripada pola-pola interaksi sosial. Secara struktural, maka suatu sistem mencakup unsur-unsur pokok, sebagai berikut.¹³

1. Kepercayaan, yaitu hipotesa tentang gejala yang dihadapi, gejala mana dianggap benar.
2. Perasaan, yakni sikap yang didasarkan pada emosi atau prasangka.
 1. Tujuan yang merupakan cita-cita yang harus dicapai melalui proses perubahan, atau dengan jalan mempertahankan suatu.
 2. Kaidah, yaitu pedoman tentang tingkah laku yang pantas.
 3. Kedudukan, peranan dan pelaksanaan peranan yang merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta penerapannya di dalam proses interaksi sosial.
 4. Tingkatan atau jenjang, yaitu posisi sosial yang menentukan alokasi hak-hak dan kewajiban.
 5. Sanksi, yakni suatu persetujuan atau penolakan terhadap pola-pola perikelakuan tertentu.

¹³ *ibid.*, halaman 8.

6. Kekuasaan yang merupakan kemampuan untuk memengaruhi pihak lain agar dia berbuat sesuai dengan kemauan pemegang kekuasaan.
7. Fasilitas yang merupakan sarana-sarana untuk mencapai tujuan.

Kerangka di atas merupakan dasar struktural untuk mempelajari setiap sistem sosial yang dihadapi, oleh karena masing-masing unsur mempunyai peranan fungsional di dalam keseluruhan sistem sosial. Secara fungsional, maka setiap sistem sosial akan dapat dianalisa sebagai sistem gerak sosial dengan mempergunakan patokan-patokan fungsional, sebagai berikut.

1. Fungsi mempertahankan pola,
2. Fungsi integrasi,
3. Fungsi mencapai tujuan,
4. Fungsi adaptasi.

Fungsi untuk mempertahankan pola termasuk dalam kerangka hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial, dengan sub-sistem budaya sebagai sub-sistem dari sistem gerak sosial. Suatu sub-sistem budaya memberikan jawaban terhadap masalah-masalah mengenai faktor-faktor dasar falsafah hidupnya. Falsafah hidup tersebut kemudian terwujud di dalam sistem nilai-nilai, yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Fungsi untuk mencapai tujuan termasuk dalam kerangka hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial, dengan kepribadian warga-warga masyarakat tersebut, atas dasar faktor-faktor sebagai berikut:¹⁴

¹⁴ *ibid.*, halaman 9.

1. Masyarakat perlu mengembangkan suatu sistem yang dapat mendorong warga-warga, agar menjunjung tinggi nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Hal ini terwujud dalam proses sosialisasi dan sistem pengendalian sosial.
2. Masyarakat perlu mengorganisasikan warga-warganya, untuk tercapai tujuan bersama, yang biasanya dianggap sebagai aspek politik dari masyarakat.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mengimplementasikan sistem sosial ditengah-tengah masyarakat perlu adanya sosialisasi dan sistem pengendalian sosial bagi masyarakat. Tidak hanya memberikan pemahaman tentang sistem sosial, namun masyarakat juga membutuhkan pengawasan sebagai *social control* demi mencapai tujuan dari sistem sosial tersebut.

Selain sebagai *social control*, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut dengan *social engineering*. Alat pengubah masyarakat yang dimaksudkan oleh Roscoe Pound, dianalogikan sebagai suatu proses mekanik. Hal itu terlihat dengan adanya perkembangan industri dan transaksi-transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai dan norma baru. Peran “pengubah” tersebut dipegang oleh hakim melalui “interpretasi” dalam mengadili kasus yang dihadapinya secara seimbang. Hukum sebagai *social engineering* berkaitan dengan fungsi dan keberadaan hukum sebagai pengatur dan penggerak perubahan masyarakat, maka interpretasi analogi Pound mengemukakan “Hak” yang bagaimana diatur oleh hukum, dan hak-hak yang bagaimanakah dapat dituntut oleh individu dalam hidup bermasyarakat. Pound mengemukakan bahwa yang merupakan “hak” itu adalah kepentingan atau tuntutan

tuntutan yang diakui, diharuskan dan dibolehkan secara hukum, sehingga tercapai suatu keseimbangan dan terwujudnya apa yang dimaksud dengan ketertiban umum.¹⁵

B. Jual Beli

Pengertian mengenai jual-beli dijelaskan pada Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana jual-beli merupakan suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Istilah jual-beli menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang saling membutuhkan sesuatu melalui proses tawar-menawar. Pihak pertama disebut dengan penjual dan pihak kedua disebut dengan pembeli. Dalam bahasa Inggris jual-beli tersebut hanya dicakup dalam satu kata, yaitu *sale* lebih praktis lagi. Jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan sehari-hari yang terjadi antara pihak yang menjual benda tertentu untuk sekedar memperoleh sejumlah uang dan pihak yang membeli untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, secara khusus jual-beli dapat menjadi suatu mata pencaharian bagi pihak-pihak tertentu.¹⁶ Jual-beli merupakan istilah yang sama dengan perdagangan. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, diartikan bahwa perdagangan merupakan tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dalam melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan

¹⁵ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, halaman 14.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Adi Bakti, halaman 317.

kompensasi. Adapun asas-asas kebijakan perdagangan diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yaitu :

1. Berdasarkan asas kepentingan nasional;
2. Berdasarkan asas kepastian hukum;
3. Berdasarkan asas adil dan sehat;
4. Berdasarkan asas keamanan usaha;
5. Berdasarkan asas akuntabel dan transparan;
6. Berdasarkan asas kemandirian;
7. Berdasarkan asas kemitraan;
8. Berdasarkan asas kemanfaatan;
9. Berdasarkan asas kesederhanaan;
10. Berdasarkan asas kebersamaan; dan
11. Berdasarkan asas berwawasan lingkungan.

Perbuatan jual beli mencakup tiga istilah, yaitu persetujuan, penyerahan, dan pembayaran. Persetujuan adalah perbuatan yang menyatakan tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai objek dan persyaratan jual beli. Penyerahan adalah perbuatan mengalihkan hak milik atas objek jual beli dari penjual kepada pembeli. Sedangkan pembayaran adalah perbuatan menyerahkan sejumlah uang dari pembeli kepada penjual sebagai imbalan atas benda yang diterima. Benda yang menjadi objek jual beli harus benda tertentu atau dapat ditentukan, baik bentuk (wujud), jenis, jumlah, maupun harganya dan benda itu memang benda yang boleh diperdagangkan. Dengan demikian benda yang diperjual-belikan itu statusnya jelas dan sah menurut hukum.

Adapun hubungan kewajiban dan hak adalah keterikatan penjual untuk menyerahkan benda dan memperoleh pembayaran, keterikatan pembeli untuk membayar harga dan memperoleh benda. Dengan demikian, jelas bahwa jual beli adalah bagian dari suatu sistem hukum yang memiliki unsur-unsur sistem berikut ini:¹⁷

1. Subjek hukum, yaitu pihak penjual dan pembeli.
2. Status hukum, yaitu untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
3. Peristiwa hukum, yaitu persetujuan penyerahan hak milik dan pembayaran.
4. Objek hukum, yaitu benda dan harga.
5. Hubungan hukum, yaitu keterikatan kewajiban dan hak pihak-pihak.

Selanjutnya tujuan kegiatan jual-beli atau perdagangan ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri;
3. Meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
4. Menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
5. Meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana perdagangan;
6. Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan usaha koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pemerintah dan swasta;
7. Meningkatkan daya saing dan produk dan usaha nasional;

¹⁷ *ibid.*, halaman 318.

8. Meningkatkan citra produk dalam negeri, akses pasar, dan ekspor nasional;
9. Meningkatkan perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
10. Meningkatkan perlindungan konsumen;
11. Meningkatkan penggunaan SNI;
12. Meningkatkan perlindungan sumber daya alam, dan
13. Meningkatkan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Dari ketiga belas tujuan jual beli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan jual beli adalah untuk meningkatkan ekonomi nasional dan meningkatkan fasilitas sarana dan pra sarana perdagangan dengan memperhatikan perlindungan terhadap konsumen dan tetap mengedepankan perlindungan sumber daya alam serta meningkatkan pengawasan barang dan/atau jasa. Membahas tentang kewajiban, kewajiban pokok (utama) pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan menurut perjanjian. Harga pembelian harus berupa sejumlah uang. Meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan dalam pasal Undang-Undang, sudah dengan sendirinya teracantum dalam konsep jual beli.

Membahas tentang jual beli, terdapat beberapa jenis-jenis jual beli yang dilarang menurut hukum Islam, antara lain:¹⁸

1. *Bay'al-Mukrah*, yaitu jual beli dengan paksaan dan hukumnya tidak sah.

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang artinya: Sesungguhnya Allah tidak membebani umatku yang melakukan

¹⁸ Asmuni, *Op.Cit.*, halaman 112.

kesalahan, lupa, dan perbuatan yang dipaksakan kepadanya. (Musnad Sahabah dalam Kutub as-Sittah; 30;160).

2. *Bay' al-Muthdhar*, yaitu jual beli dalam keadaan terpaksa dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran karena untuk membayar hutang. Jual beli tersebut dilarang karena tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial Islam. Orang-Orang yang dililit hutang berhak untuk dibantu, sehingga ia terbebas dari hutang-hutangnya. Bukan malah dipaksa menjual hartanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar.

Di dalam kegiatan jual-beli pasti tidak terlepas dengan suatu bentuk persaingan usaha. Persaingan usaha yang akan merugikan bagi salah satu pihak adalah persaingan usaha yang tidak sehat. Persaingan usaha curang (persaingan usaha tidak sehat) adalah suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹⁹

Segala bentuk kegiatan jual-beli hendaknya dilakukan dengan jujur dan terbuka, hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi umat muslim. Diamanahkan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya yaitu di dalam Surat Al-Baqarah Ayat 282 yang artinya :

“Dan persaksikanlah apabila kamu jual-beli, janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu melakukan yang demikian, maka sesungguhnya

¹⁹ Ida Nadirah. 2017. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Ratu Jaya, halaman 376.

hal itu adalah kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”.

Selain di dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT juga telah mengingatkan kepada seluruh manusia untuk tidak melakukan cara yang tidak baik dalam memperoleh keuntungan (harta). Berikut firman Allah SWT di dalam surat an-Nisa ayat 29, yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”.

Penangkapan ikan merupakan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Pengertian tersebut terdapat pada Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Hasil tangkapan ikan oleh Nelayan selanjutnya akan di tempatkan di Tempat Pelelangan Ikan disuatu daerah. Tidak hanya sebagai tempat penjualan/pemasaran ikan, adapun fungsi dari Tempat Pelelangan Ikan lainnya adalah sebagai berikut.²⁰

1. Penyediaan informasi cuaca;

²⁰ Arif Satria, *Op.Cit.*, halaman 106.

2. Penyedia informasi mengenai potensi wilayah penangkapan ikan dan harga ikan secara berkelanjutan;
3. Sistem pelelangan ikan yang berkeadilan;
4. Penyediaan BBM, bibit dan pakan ikan yang mudah diakses, serta;
5. Tersedianya fasilitas permodalan yang mudah diakses oleh Nelayan.

Pengadaan Tempat Pelelang Ikan (TPI) itu sendiri wajib memenuhi syarat, yang mana syarat tersebut diatur di dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 Tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.

Supriadi dalam bukunya mengatakan bahwa betapa pentingnya pengelolaan terhadap perikanan di Indonesia. Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut;²¹

1. Meningkatkan taraf hidup Nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.
2. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara.
3. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja.
4. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan.
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan.
6. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing.
7. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengelolaan ikan.

²¹ Supriadi. 2011. *Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 22.

8. Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal, dan
9. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan tempat pelelangan ikan ini didirikan adalah sebagai tempat untuk segala kegiatan jual beli antara Nelayan dengan Juragan Kapal. Adapun tujuan dari jual beli tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya alam yaitu hasil tangkapan ikan oleh nelayan. Selain itu, tempat pelelangan ikan ini didirikan sebagai sentral bagi Nelayan dalam memperdagangkan hasil tangkapan ikannya. Kegiatan jual beli antara Nelayan dan Juragan Kapal tidak selamanya menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak, namun tidak jarang pula terjadi konflik antara Nelayan dan Juragan Kapal dalam melakukan kegiatan jual beli tersebut. Konflik yang sering terjadinya inilah yang akan diteliti sehingga nantinya akan menemukan jawaban atas segala permasalahan yang timbul di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) khususnya di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Dan Kewajiban Antara Nelayan Dan Juragan Kapal Dalam Pelaksanaan Penangkapan Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi

Menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Nelayan Tradisional adalah orang yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal, sedangkan Juragan Kapal adalah yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Juragan kapal inilah yang menjadi salah satu pihak yang memiliki peran terhadap kehidupan masyarakat Nelayan khususnya masyarakat Nelayan di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin. Adapun akibat dari hubungan keduanya adalah menimbulkan hak dan kewajiban. Salmond mengartikan hak sebagai suatu kemerdekaan, kekuasaan, dan imunitas. Adapun kewajiban adalah suatu ketidakadaannya hak di dalamnya.²²

Ada beberapa hak dan kewajiban bagi Nelayan dan Juragan Kapal yang berada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi diantaranya ialah hak dari seorang Nelayan yaitu menerima uang atas hasil tangkapan ikan yang telah dijual kepada Juragan Kapal, dan kewajiban dari Nelayan adalah menjual hasil tangkapan ikan tersebut hanya pada satu orang Juragan Kapal yang telah disepakati sebelumnya, seberapa pun jumlah ikan yang dihasilkan oleh Nelayan

²² Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk. 2016. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana, halaman 55.

tersebut. Sedangkan hak daripada Juragan Kapal adalah berhak menetapkan harga beli dari hasil tangkapan ikan tersebut yang sering sekali menetapkan harga terlalu rendah sehingga para Nelayan dengan terpaksa menjual dengan sedikit keuntungan karena tidak ada pilihan lain selain menjual hasil tangkapan ikan tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup Nelayan dan keluarganya. Kewajiban dari Juragan Kapal adalah menyediakan segala peralatan penangkapan ikan untuk Nelayan. Adapun hak dan kewajiban tersebut mengandung suatu kejanggalan yang mana dalam hal ini Nelayan sering sekali mengalami ketidakadilan. Ketidakadilan yang dimaksud adalah harga jual hasil tangkapan ikan yang merupakan hak bagi Juragan Kapal, yang seharusnya merupakan hak bagi Nelayan karena dalam hal ini Nelayan berperan sebagai Pelaku usaha.²³

Dapat diambil kesimpulan bahwasannya hak yang diperoleh masyarakat Nelayan dari Juragan Kapal tidak sebanding dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat Nelayan. Dari penjelasan tersebut terdapat suatu ketidakadilan antara dua pihak yang memiliki suatu hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Pada dasarnya, hak pelaku usaha telah diatur di dalam Pasal 6 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dapat disimpulkan bahwasannya pelaku usaha memiliki hak untuk melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan Juragan Kapal mengenai harga dari barang (hasil tangkapan ikan) yang akan diperjual-belikan, itu artinya bukan hak Juragan

²³ Hasil wawancara dengan Agun nelayan di Tempat Pelalangan Ikan Desa Tebing Tinggi, pada tanggal 19 Januari 2020 Pukul 10.00 Wib.

Kapal sebagai pembeli yang menetapkan harga atas hasil tangkapan ikan yang dihasilkan oleh Nelayan.

Adapun ciri-ciri yang melekat pada Hak menurut hukum adalah sebagai berikut:²⁴

1. Hak diletakkan pada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu.
2. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak.
3. *Comission* atau *omission* itu menyangkut suatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak.
4. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai *title* yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasannya suatu hak melekat pada seseorang yang mana dalam hal ini adalah pemilik atas hak tersebut. Adanya hak yang melekat pada seseorang ini menimbulkan suatu kewajiban terhadap orang lain untuk memenuhi hak yang dimiliki oleh pemilik hak tersebut. Adapun hak yang timbul pada seseorang ini ialah akibat adanya peristiwa tertentu yang menjadi alasan hak tersebut melekat pada pemiliknya. Maka dari itu, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang memiliki hubungan dan tidak dapat dipisahkan karena apabila dipisahkan maka akan muncul suatu ketidakadilan.

²⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk., *Op.Cit.*, halaman 56.

Ketidakadilan inilah yang nantinya akan menimbulkan konflik antara dua pihak yang berhubungan sehingga menimbulkan suatu akibat hukum diantara keduanya.

Dalam kegiatan jual beli antara Nelayan dengan Juragan Kapal sampai saat ini tidak dalam pengawasan pemerintah daerah. Ketidakadilan yang diterima oleh para Nelayan di Desa Tebing Tinggi terus terjadi setiap tahunnya dengan alasan kurangnya perhatian pemerintah dalam mengawasi kegiatan jual-beli tersebut. Pemerintah daerah sampai saat ini hanya berperan dalam menyediakan tempat untuk kegiatan jual-beli tersebut yaitu Tempat Pelelangan Ikan, tanpa memperhatikan apa yang terjadi disana sehingga Nelayan terpaksa untuk menjual ikan pada Juragan Kapal meskipun uang yang didapat tidak sebanding dengan perjuangan yang dihadapi di tengah laut.²⁵

Seharusnya, pemerintah tidak hanya menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan jual beli di daerah tersebut, melainkan pemerintah juga harus memiliki peran dalam mengawasi segala bentuk kegiatan jual beli yang terjadi di sana. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga harus membentuk suatu regulasi yang dapat mengatur segala bentuk kegiatan yang terjadi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi. Adapun kegiatan jual beli yang terjadi di sana merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan suatu hubungan hukum antara Nelayan dan Juragan Kapal yang akhirnya akan melahirkan suatu akibat hukum.

²⁵ Hasil wawancara dengan Agun nelayan di Tempat Pelelangan Ikan Desa Tebing Tinggi, pada tanggal 19 Januari 2020 Pukul 10.00 Wib.

Adapun definisi peristiwa hukum menurut Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk dalam bukunya ialah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua orang atau lebih, kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing, jadi hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu: *bevoedhied* (kekuasaan, kewenangan, dan hak) dengan lawannya *plicht* atau kewajiban. Hubungan hukum tersebut memiliki dua syarat yaitu adanya dasar hukum dan timbulnya peristiwa hukum. Selanjutnya, dari suatu peristiwa hukum tersebut akan melahirkan suatu akibat hukum yaitu suatu akibat yang disimbolkan oleh adanya suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga apabila dilanggar akan berakibat bahwa orang tersebut itu dapat dituntut di muka pengadilan²⁶

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasannya segala sesuatu yang terjadi dengan melibatkan dua orang atau lebih merupakan suatu peristiwa hukum yang melahirkan suatu hubungan hukum yang akhirnya menimbulkan suatu akibat hukum. Apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang maka pihak tersebut akan mendapatkan sanksi yang ditetapkan oleh putusan pengadilan. Maka dari itu, kedua belah pihak yang memiliki suatu hubungan hukum harus melaksanakan kewajibannya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

²⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk., *Op.Cit.*, halaman 60.

Juragan Kapal memiliki kewajiban untuk menyediakan peralatan penangkapan ikan untuk Nelayan, hanya saja peralatan yang disediakan tidak sebanding dengan apa yang diterima oleh Juragan Kapal. Minimnya peralatan penangkapan ikan yang disediakan oleh Juragan Kapal tidak sebanding dengan jumlah ikan dihasilkan oleh Nelayan untuk dijual kepada Juragan Kapal. Sehingga sering sekali para Nelayan melengkapi peralatan penangkapan ikannya dengan biaya pribadi.²⁷

Pernyataan tersebut tentu menggambarkan suatu ketidakadilan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Nelayan dan Juragan Kapal. Adapun keadilan itu sendiri merupakan kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politif terkemuka abad ke-20 menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Aristoteles dalam buku Muhammad Syukri Albani Nasutin, mengatakan bahwa keadilan dibentuk menjadi dua, yaitu:²⁸

1. Keadilan distribusi, yakni keadilan yang ditentukan oleh pembuat Undang-Undang, distribusinya membuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proposal.

²⁷ Hasil wawancara dengan Agun nelayan di Tempat Pelalangan Ikan Desa Tebing Tinggi, pada tanggal 19 Januari 2020 Pukul 10.00 Wib.

²⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk., *Op.Cit.*, halaman 208.

2. Keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal fungsi korektif keadilan pada dasarnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas yang hilangnya.

Dari pemahaman dua filsuf di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan suatu kebenaran ideal yang lahir dari hak dan kewajiban antara dua orang (pihak) atau lebih yang mana keadilan bisa ditimbul dari lingkungan masyarakat itu sendiri maupun lahir dari hukum (Undang-Undang) yang diatur oleh hakim dan distabilkan kembali oleh *status quo* dengan cara mengembalikan hak seseorang yang mana dalam konteks ini orang tersebut adalah para Nelayan. Kemudian, dalam membahas mengenai keadilan tentu tidak terlepas dari etika dan moral terhadap dua pihak yang saling memiliki hubungan tersebut. Relevansi antara moral dengan keadilan ialah moral sebagai pondasi utama dalam diri seseorang agar dapat memenuhi kewajibannya untuk memenuhi hak seseorang. Untuk itu, moral merupakan suatu pilar penting dalam menjalankan hak dan kewajiban bagi dua pihak yang saling berhubungan.

Kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Norma moral adalah tolak ukur menentukan benar salahnya sikap dan tindakan manusia, dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbebas. Begitu pula halnya dengan norma-norma hukum. Setiap masyarakat mengenal hukum. Norma-norma hukum adalah norma-norma yang dituntut dengan tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu demi keselamatan dan kesejahteraan umum.

Norma hukum adalah norma yang tidak dibiarkan dilanggar. Orang yang melanggar hukum, pasti akan dikena hukum sebagai sanksi.²⁹

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa moral merupakan unsur penting dalam menentukan suatu kebenaran. Moral tidak terlepas dari norma-norma hukum yang mengikutinya dan hidup ditengah masyarakat termasuk ditengah-tengah kehidupan masyarakat nelayan. Adapun ketentuan dalam norma hukum ini adalah suatu hal yang tidak bisa dilanggar oleh pihak mana pun, yang apabila ada salah satu pihak yang melanggar bagi pemegang hak maupun pemilik kewajiban maka orang tersebut akan mendapatkan sebuah sanksi baik sanksi yang diberikan oleh penegak hukum maupun sanksi yang diberikan oleh masyarakat sekitarnya yang sering disebut dengan sanksi sosial.

Dalam Islam sendiri, hukum, agama, dan moral adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Adapun ayat dalam Al-Qur'an yang mengamanahkan tentang pentingnya suatu keadilan dalam kehidupan manusia ialah sebagai berikut.

“Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan” (Q.S. al-Hadid [57]: 25).

Kesimpulan dari ayat tersebut ialah Allah telah menegaskan bahwasannya dalam memutuskan suatu keputusan maupun mengeluarkan kebijakan harus mengutamakan keadilan. Termasuk perbuatan yang dilakukan oleh Juragan Kapal dan menetapkan harga beli ikan dari Nelayan yang seharusnya diiringi

²⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk., *Op.Cit.*, halaman 209.

dengan keadilan sehingga para Nelayan tidak merasa dirugikan. Pada hakikatnya, tujuan melakukan perdagangan ialah untuk menghasilkan suatu keuntungan, bukan malah mendapat kerugian. Untuk itu, dalam membangun suatu hubungan antara dua orang atau lebih harus memperhatikan hak dan kewajiban secara adil.

B. Hukum Jual-Beli Hasil Tangkapan Ikan Oleh Nelayan Kepada Juragan

Menurut Pasal 1457 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang dijanjikan. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwasannya jual beli dikatakan sah apabila mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Secara umum, ada dua pihak yang terlibat dalam aktivitas jual-beli yaitu:³⁰

1. Pihak Penjual, yaitu pihak yang bersedia memberikan atau menyerahkan barang atau jasa dari suatu aktivitas atau transaksi jual beli. Pihak penjual harus bisa menjamin bahwa barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak lain dalam kondisi baik dan bisa digunakan sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan oleh pihak lain.
2. Pihak Pembeli, yaitu pihak yang bersedia membayara atas barang atau jasa yang dia inginkan dari penjual. Pihak pembeli berusaha untuk

³⁰ Toman Sony Tambunan. 2011. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia, halaman 67.

mendapatkan harga serendah-rendahnya dengan cara menawar pada pihak penjual.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasannya setiap penjual dan pembeli melakukan kegiatan tawar-menawar terlebih dahulu sebelum menentukan harga jual terhadap suatu barang. Namun pada fakta yang terjadi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi, berbanding terbalik dengan pernyataan tersebut. Dalam sistem jual beli hasil tangkapan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi ini bergantung pada keinginan Juragan Kapal termasuk harga beli yang ditentukan secara langsung oleh Juragan Kapal tanpa melakukan tawar-menawar terlebih dahulu. Tidak hanya harga beli yang ditentukan sendiri oleh para Juragan Kapal, namun Nelayan juga hanya diperbolehkan menjual hasil tangkapan ikannya kepada satu orang Juragan Kapal dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Perbuatan tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi para Nelayan yang ada disana dan menimbulkan suatu persaingan usaha yang tidak sehat.³¹

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Praktik bisnis yang tidak jujur dapat diartikan sebagai segala tingkah laku yang tidak sesuai dengan itikad baik, kejujuran di dalam berusaha. Perbuatan ini termasuk perbuatan melawan hukum. Karenanya praktik bisnis yang tidak jujur dilarang, dapat mematikan persaingan yang sebenarnya ataupun

³¹ Hasil wawancara dengan Darma Putra nelayan di Tempat Pelelangan Ikan Desa Tebing Tinggi, pada tanggal 19 Januari 2020 Pukul 10.00 Wib.

merugikan perusahaan pesaing secara tidak wajar atau tidak sehat dan juga dapat merugikan konsumen. Harus disadari bahwa pengelolaan ekonomi merupakan kepentingan bersama.³² Dapat disimpulkan bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan harus jujur dan tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

Keberadaan Juragan Kapal sebagai pembeli tunggal dari Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi terindikasi sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang telah dijelaskan diatas yang mana merupakan salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan yang bersifat monopsoni diatur di dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Dapat disimpulkan bahwasannya unsur-unsur persaingan usaha tidak sehat yang bersifat monoposoni adalah adanya pembeli tunggal dalam suatu kegiatan usaha. Hal ini tentu serupa dengan apa yang terjadi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing tinggi yang mana Juragan Kapal merupakan pembeli tunggal dan satu-satunya pihak yang berhak menetapkan harga beli dari hasil tangkapan ikan oleh Nelayan. Adapun unsur lain yang dapat dikatakan sebagai kegiatan usaha bersifat monoposi yaitu telah menguasai lima puluh persen pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu dan paling penting ialah mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha yang tidak sehat.

³² Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 89.

Selain itu, kegiatan yang bersifat monopsoni ini juga menimbulkan diskriminasi yang mana diskriminasi ini dilarang bagi pelaku usaha, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain melakukan diskriminasi terhadap usaha tertentu. Hal ini tidak pantas dilakukan karena akan menimbulkan suatu persaingan usaha tidak sehat.

Penetapan harga yang dilakukan oleh Juragan Kapala merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak terhadap para Nelayan dan mengubah perspektif tujuan bisnis, yang mana salah satu tujuan bisnis ialah memperoleh keuntungan (profit), setelah produk dihasilkan kemudian dipasarkan dari penjualan produk tersebut. Keuntungan (laba) merupakan penjualan dari produk tersebut. Selain itu, tujuan pengelolaan usaha perikanan adalah untuk mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan, khususnya bagi para nelayan. Tujuan pengelolaan perikanan adalah pemanfaatan dalam jangka panjang atas sumber daya perikanan secara berkesinambungan. Untuk mewujudkan tujuan ini diperlukan pendekatan proaktif dan berusaha secara aktif menemukan cara untuk mengoptimalkan keuntungan ekonomi dan sosial dari sumber daya yang tersedia.³³

Dari uraian diatas dapat diartikan bahwasannya tujuan pemanfaatan hasil tangkapan/ pengelolaan perikanan yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang optimal guna mensejahterakan para Nelayan, khususnya Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi. Namun, bagaimana mungkin Nelayan mampu mensejahterakan hidupnya sendiri apabila segala bentuk kebijakan berada

³³ Supriadi, *Op.Cit.*, halaman 272.

ditangan Juragan Kapal yang menimbulkan ketidakadilan bagi Nelayan. Adapun bentuk keadilan menurut pandangan Islam yaitu:³⁴

1. Keadilan dalam membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan firman Allah: “Jika kalian hendak menetapkan hukum di antara manusia, agar kalian menetapkannya dengan adil”. (QS. An-Nisa Ayat 58).
2. Keadilan dalam perkataan yang sesuai dengan Firman Allah: “Dan jika kalian berkata, maka hendaklah kalian berlaku adil, andai kata pun terhadap sanak-saudara kalian”. (QS. Al-An’aaam ayat 152).

Relevansi antara Firman Allah tentang keadilan dengan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh Nelayan dengan Juragan Kapal ini ialah agar pada saat membuat keputusan dalam bentuk penetapan harga beli yang dilakukan oleh Juragan Kapal harus bersifat adil bagi kedua belah pihak yaitu antara Nelayan dengan Juragan Kepala. Definisi adil disini ialah tidak memberatkan salah satu pihak dan tidak pula merugikan salah satu pihak akibat harga jual hasil tangkapan ikan oleh Nelayan kepada Juragan Kapal. Untuk mengimplementasikan keadilan ditengah-tengah masyarakat Nelayan, dibutuhkan suatu hukum yang mengatur segala perbuatan hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat Nelayan khususnya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap orang pada kedudukan yang sama di depan hukum. Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, bernegara, dan

³⁴ Achmad Ali. 2009. *Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Prenadamedia, halaman 245.

kehidupan masyarakat internasional. Keadilan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan. Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang berdasarkan norma-norma, baik norma agama maupun hukum. Keadilan ditunjukkan dari sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberi sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.³⁵

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasannya keadilan sebagai benteng dari perilaku seseorang yang akan bertindak sewenang-wenangnya dan seseorang yang akan melanggar suatu norma-norma sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Keadilan juga diartikan sebagai limitatif terhadap perbuatan yang berat sebelah terhadap seseorang atau pihak yang memiliki hak, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan dampak berupa konflik yang akan terjadi antara dua pihak yang saling berhubungan. Dalam hal ini kedua belah pihak tersebut adalah para Nelayan dengan Juragan Kapal yang berada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin. Keadilan yang berada ditengah-tengah Nelayan dan Juragan Kapal ialah bermaksud untuk mencapai suatu tujuan hukum.

Adapun tujuan hukum menurut Jeremy Bentham yaitu untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar, untuk terbanyak orang). Menurutnya, adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Tegasnya menurut teori *the greatest of happiness principle* (prinsip kebahagiaan yang semaksimal mungkin) ini, masyarakat ideal adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan

³⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk., *Op.Cit.*, halaman 211.

memperkecil ketidakbahagiaan, atau masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya, agar ketidakbahagiaan diusahakan sesedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada umumnya. Itu artinya, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya hukum ditengah-tengah masyarakat Nelayan akan memberikan kesejahteraan bagi rakyat dalam bentuk kebahagiaan bagi setiap masyarakat Nelayan. Rasa keadilan harus diberlakukan dalam setiap lini kehidupan manusia yang terakait dengan masalah hukum, sebab hukum terutama filsafat hukum menghendaki tujuan hukum tercapai, yaitu:³⁶

1. Mengatur pergaulan hidup secara damai.
2. Mewujudkan suatu keadilan.
3. Tercapainya keadilan berdasarkan kepentingan, tujuan, kegunaan, kemanfaatan dalam hidup bersama.
4. Menciptakan suatu kondisi masyarakat yang tertib, aman dan damai.
5. Hukum melindungi setiap kepentingan manusia di dalam masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga terwujud kepastian hukum dan jaminan hukum.
6. Meningkatkan kesejahteraan umum dalam arti kepentingan seluruh anggota masyarakat serta memberikan kebahagiaan secara optimal kepada sebanyak mungkin orang, dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

³⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk., *Op.Cit.*, halaman 213.

7. Mempertahankan kedamaian dalam masyarakat atas dasar kebersamaan sehingga terwujud perkembangan pribadi atas kemauan atas kekuasaan, sehingga terwujud “pemenuhan kebutuhan manusia secara maksimal” dengan memadukan tata hubungan filsafat, hukum, dan keadilan.

Muhammad Syukri Albani Naution dalam bukunya mengatakan tujuan akhir suatu hukum adalah keadilan. Penulis menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu perbuatan hukum harus mutlak mengandung suatu keadilan. Hukum harus berprinsip pada keadilan yang bersifat konkret dan nyata. Muhammad Syukri Albani Naution dalam bukunya juga menyebutkan ada empat prinsip keadilan yaitu:

1. Bersifat etis, maka hukum sebagai keseluruhan mewajibkan secara batiniah.
2. Identik dengan kata sepakat tanpa ada intervensi dari lain pihak.
3. Kebutuhan rohani setiap individu.
4. Sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Keadilan yang dimaksud ialah bersifat independen yang tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun dan merupakan kebutuhan bagi setiap orang dan yang paling penting ialah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang hidup ditengah masyarakat dan tidak boleh pula bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral. dan norma ini sudah diatur dengan sedemikian baiknya dalam falsafah bangsa Indonesia yaitu pada sila kedua Pancasila.

Hanya saja pada faktanya, di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi keberadaan hukum masih belum terlihat, karena masyarakat Nelayan disana masih menggunakan kebiasaan adat. Minimnya pengetahuan hukum oleh masyarakat Nelayan dan Juragan Kapal disana mengakibatkan terjadinya suatu tindakan yang bersifat sewenang-wenangnya yang tidak terstruktur karena tidak adanya hukum yang berfungsi sebagai *social control*. Selain itu, tidak adanya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan pada kegiatan jual-beli pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tersebut. Dengan demikian, kesadaran masyarakat Nelayan dan Juragan Kapal terhadap hukum bisa terbilang masih sangat minim.

Kesadaran hukum merupakan pilar yang sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk bagi masyarakat Nelayan. Pentingnya pengetahuan tentang kesadaran hukum sangat berpengaruh bagi kehidupan setiap orang di Indonesia, karena tanpa pengetahuan hukum masyarakat dapat dirugikan oleh pihak lain karena menganggap segala sesuatunya baik-baik saja, yang pada faktanya telah melanggar suatu ketentuan yang telah diatur didalam perundang-undangan. Masyarakat Nelayan menganggap bahwa hukum bukanlah hal yang penting selagi tidak merugikan diri sendiri, namun tanpa disadari masyarakat Nelayan sudah banyak mengalami kerugian akibat ketidaktahuan hukum.

Membahas tentang kesadaran hukum, menurut Krabbe kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum adalah ssuatu kajian formal dan informal tentang hukum, dalam arti bahwa hukum

formal atau praktik-praktik dan prosedur-prosedur informal yang menjelma menjadi legalitas, dapat mempengaruhi kesadaran hukum warga negara biasa melalui *it's repeat enactment*' oleh individu-individu serta kelompok-kelompok. Kesadaran hukum bersifat bergantung pada sesuatu yang bermakna bahwa hal itu dapat berubah tergantung pada area hukum atau masalah sosial yang dipersoalkan. Mantan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Oetoyo Oesman membedakan kesadaran hukum sebagai berikut:³⁷

1. Kesadaran Hukum yang baik.
2. Kesadaran Hukum yang buruk.

Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum, yaitu:

1. Pengetahuan tentang hukum.
2. Pemahaman tentang hukum.
3. Sikap terhadap hukum, dan
4. Perilaku hukum.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasannya kesadaran hukum merupakan implementasi dari pengetahuan hukum yang dimiliki seseorang termasuk yang dimiliki oleh para masyarakat Nelayan dan Juragan Kapal. Pengetahuan tentang hukum mempengaruhi kesadaran hukum pada setiap orang. Bagaimana mungkin seseorang sadar akan hukum sementara ia belum memahami secara detail tentang hukum tersebut. Adapun hubungan dengan hukum menurut Ewick dan Silbey yaitu:

³⁷Achmad Ali, *Op.Cit.*, halaman 300.

1. *Before the law* (di hadapan hukum).
2. *Against the law* (melawan hukum), dan
3. *With the law* (menggunakan hukum).

Ketiga istilah hukum tersebut memiliki hubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Nelayan dengan Juragan Kapal dalam kegiatan jual beli hasil tangkapan ikan bahwasannya dalam melakukan kegiatan jual beli tersebut tentu berhadapan dengan hukum yang dalam hal ini berhadapan dengan hukum jual beli yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), dan Undang-Undang lainnya yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam melakukan kegiatan jual beli tersebut apabila tidak dilakukan secara jujur dan adil maka akan menimbulkan suatu tindakan melawan hukum yang mana nantinya akan mendapatkan sanksi dari apa yang telah dilakukan yang dalam hal ini dilakukan oleh Juragan Kapal. Kemudian, segala kegiatan jual beli tersebut dilakukan atas dasar peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara hukum sesuai amanat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 sehingga segala sesuatu yang dilakukan harus berdasarkan peraturan yang ada.

C. Sistem Pendistribusian Hasil Tangkapan Ikan Dari Nelayan Yang Dilakukan Oleh Juragan Kapal

Indonesia merupakan negara kepulauan yang tentunya memiliki begitu banyak daerah perairan yang sampai saat ini dimanfaatkan oleh sebagian penduduk di Indonesia termasuk pend uduk di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai. Kabupaten Serdang Bedagai

sendiri merupakan kabutapen yang terletak di daerah pesisir yang dikelilingi oleh aliran laut dan sungai sehingga sebagian besar penduduk di daerah tersebut menggantungkan kehidupannya pada hasil laut sebagai mata pencarian utama bagi mereka. Kegiatan penangkapan ikan tersebut sudah menjadi salah satu kebiasaan yang turun-temurun bagi sebagian masyarakat di daerah tersebut.

Masyarakat Desa Tebing Tinggi bekerja sebagai Nelayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan diri sendiri maupun kebutuhan keluarga. Sehingga banyaknya jumlah produksi ikan yang dihasilkan oleh masyarakat Nelayan disana sangat berpengaruh bagi kehidupan banyak orang. Masyarakat Nelayan disana menggunakan dua jenis kapal untuk menangkap ikan ditengah laut yaitu kapal kecil dan kapal besar. Kapal kecil yang dimaksud ialah kapal yang berukuran tidak terlalu besar, yang hanya dapat menampung empat sampai enam orang saja. Sedangkan kapal besar yang dimaksud adalah kapal dengan ukuran dua kali lebih besar daripada kapal kecil yang dapat menampung sepuluh hingga lima belas orang. Dua jenis kapal inilah yang sering digunakan oleh Nelayan disana.

Kedua kapal tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Masing-masing kapal yang memiliki dua ukuran yang berbeda tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kapal berukuran besar memiliki kelebihan dapat menampung orang dengan jumlah yang banyak sekitar sepuluh hingga lima belas orang, hanya saja kelemahannya adalah biaya perawatan kapal tersebut yang tidak murah dan kebutuhan bensin yang juga cukup banyak. Sedangkan kapal kecil memiliki kelebihan yaitu lebih hemat biaya perawatan dan

biaya bensin yang terbilang lebih sedikit dibandingkan dengan kapal yang besar, sehingga Nelayan bisa lebih hemat dalam menggunakannya. Hanya saja, kelemahan dari kapal tersebut ialah daya tampung kapal yang sedikit yang mana hanya dapat memuat tiga sampai lima orang saja.³⁸

Jenis Kapal juga mempengaruhi keamanan para Nelayan pada saat berada ditengah laut. Kapal dengan ukuran kecil lebih mudah terbawa gelombang laut pada saat angin kencang, dan kapal dengan ukuran kecil juga tidak dapat menampung ikan dalam jumlah yang banyak sehingga mengharuskan Nelayan untuk mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menggunakan kapal dengan ukuran yang besar, dan apabila tidak ada biaya maka Nelayan harus membatasi jumlah ikan yang akan ditangkap. Kapal dengan ukuran besar ini juga mempengaruhi pendapatan ikan dengan jumlah yang lebih banyak, hanya saja harus diperlukan modal yang cukup besar untuk mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak. Kedua jenis kapal tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing.

Produksi perikanan oleh Nelayan yang terdapat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tidak hanya bergantung pada jenis kapal yang digunakan oleh Nelayan, namun juga sangat bergantung pada cuaca yang berubah-ubah setiap harinya. Cuaca yang tidak menentu dan sulit untuk di prediksi ini menjadi salah satu kendala bagi masyarakat Nelayan disana untuk menghasilkan ikan dalam jumlah

³⁸ Hasil wawancara dengan Darma Putra nelayan di Tempat Pelelangan Ikan Desa Tebing Tinggi, pada tanggal 19 Januari 2020 Pukul 10.00 Wib.

yang banyak. Minimnya kemampuan para Nelayan dalam memprediksi cuaca dengan menggunakan teknologi, menyulitkan kegiatan penangkapan ikan oleh para Nelayan disana, sehingga hal ini mempengaruhi pendapatan masyarakat Nelayan di daerah tersebut. Keberadaan teknologi sangat jarang ditemui di Tempat Pelelangan Ikan tersebut.

Banyaknya jumlah ikan yang dihasilkan oleh masyarakat Nelayan nantinya akan dijual kepada Juragan Kapal berdasarkan besaran harga yang telah ditentukan oleh Juragan Kapal, meskipun ketentuan tersebut sering sekali merugikan pihak masyarakat Nelayan disana. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya harga ikan yang dijual kepada Juragan Kapal ditentukan sendiri oleh Juragan Kapal tersebut sehingga tidak jarang masyarakat Nelayan merasakan ketidakadilan yang terjadi pada saat kegiatan jual beli tersebut. Hal ini sudah dijelaskan sebelumnya, yang mana masyarakat Nelayan tidak memiliki hak sepenuhnya dalam menetapkan harga jual dari ikan yang dihasilkan oleh masyarakat Nelayan tersebut. Kondisi seperti ini sering sekali dialami oleh masyarakat Nelayan disana, namun sampai saat ini belum ada peran pemerintah daerah dalam menangani hal tersebut.

Peran pemerintah tidak hanya dibutuhkan pada saat adanya kegiatan jual beli di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tersebut, namun juga dibutuhkan pada saat masuknya ikan yang berasal dari kota lain seperti Aceh. Harga jual ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi berpengaruh akibat masuknya pengiriman ikan yang berasal dari Aceh. Adanya pemasukkan ikan yang berasal dari Aceh ini sangat mempengaruhi harga jual ikan menjadi sangat rendah

dikarenakan terlalu banyaknya jumlah ikan pada saat waktu yang bersamaan. Banyaknya jumlah ikan tersebut mempengaruhi harga jual ikan sehingga mempengaruhi pendapatan masyarakat Nelayan pula.

Keberadaan ikan yang berasal dari Aceh ini sangat mengganggu kegiatan jual beli ikan yang ada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi. Adapun gangguan yang dimaksud ialah memberikan suatu ancaman bagi masyarakat Nelayan dalam penjualan hasil tangkapan ikannya. Kedatangan ikan yang berasal dari Aceh tersebut tidak hanya membuat harga jual ikan menjadi menurun, namun juga membuat ikan-ikan hasil tangkapan masyarakat Nelayan setempat mengalami pembusukkan akibat banyaknya jumlah ikan yang ada dan sedikitnya penjualan ikan yang terjadi pada ikan hasil tangkapan Nelayan setempat. Hal ini menjadi suatu ancaman bagi para Nelayan sehingga meningkatkan kerugian yang tidak sedikit. Masyarakat Nelayan sangat membutuhkan peran pemerintah sebagai *social control* yang mampu menjadi kontrol terhadap segala kegiatan usaha di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi.

Sebagian masyarakat Nelayan di daerah tersebut memiliki harapan yang sangat besar kepada pemerintah daerah setempat untuk lebih mengambil peran terhadap masuknya ikan-ikan dengan jumlah yang cukup banyak dari Aceh. Masyarakat Nelayan sangat berharap pemerintah dapat membatasi atau bahkan melarang para pelaku usaha ikan yang berasal dari Aceh untuk mengirim ikan-ikannya masuk ke Tempat Pelelangan Ikan Desa Tebing Tinggi.

Berbicara tentang sistem jual beli ikan yang terjadi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi, tidak terlepas dari sistem pendistribusian yang dilakukan oleh Juragan Kapal terhadap hasil tangkapan ikan yang diperoleh dari Nelayan tersebut. Ikan dengan jumlah yang cukup banyak tersebut akan didistribusikan ke beberapa daerah yang terdapat di sekitar Kabupaten Serdang Bedagai. Ikan yang dibeli dari Nelayan akan didistribusikan atau dikirim ke beberapa wilayah yang tidak jauh dari Kabupaten Serdang Bedagai seperti akan dikirim ke Kota Medan tepatnya di Gudang Perikanan yang terletak di daerah Cemara, kemudian akan dikirim ke daerah lain sesuai permintaan dari pemilik produksi ikan dengan skala yang cukup besar.³⁹

Pendistribusian yang dilakukan oleh Nelayan berdasarkan beberapa tahap yaitu tahap penangkapan ikan dari laut, penjualan ikan kepada Juragan Kapal dan tahap terakhir adalah menjual ikan kepada Agen Besar. Adapun penjelasan dari tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, masyarakat Nelayan melakukan penangkapan ikan dari laut dengan jumlah ikan tertentu. Dalam hal ini, biasanya jumlah ikan yang diperoleh dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Jumlah ikan yang diperoleh pada saat cuaca yang baik mampu mencapai dua puluh kilogram hingga dua puluh lima kilogram ikan dengan menggunakan kapal berukuran besar. Untuk penggunaan kapal berukuran kecil bisa mencapai tujuh belas kilogram hingga dua puluh kilogram ikan. Namun, apabila cuaca sedang tidak baik, ikan yang dihasilkan hanya mencapai lima belas hingga dua puluh

³⁹ Hasil wawancara dengan Agun nelayan di Tempat Pelelangan Ikan Desa Tebing Tinggi, pada tanggal 19 Januari 2020 Pukul 10.00 Wib.

kilogram ikan untuk kapal besar dan sepuluh hingga lima belas kilogram ikan untuk kapal berukuran kecil.

Tahap pendistribusian selanjutnya adalah penjualan ikan yang dihasilkan oleh masyarakat Nelayan tersebut kepada Juragan Kapal dengan harga yang ditetapkan oleh Juragan Kapal tersebut. Penjualan hasil tangkapan ikan oleh Nelayan kepada Juragan Kapal ini dilakukan secara langsung tanpa ada perantara dari pihak manapun sehingga Nelayan dan Juragan Kapal dapat melakukan komunikasi secara langsung. Hanya saja, dalam kegiatan penjualan antara Nelayan dan Juragan Kapal ini sering sekali terjadi suatu tindakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Nelayan dikarenakan penetapan harga yang dilakukan oleh Juragan yang sering sekali sangat rendah, sehingga masyarakat Nelayan tidak mendapatkan keuntungan secara maksimal. Meskipun merasa dirugikan, masyarakat Nelayan tidak memiliki pilihan lain selain tetap menjual ikan tersebut.

Tahap ketiga atau tahap terakhir ini adalah tahap dimana ikan yang diperoleh dari Nelayan dan dijual kepada Juragan Kapal, kemudian dijual lagi kepada pihak lain. Pihak yang dimaksud adalah pihak yang biasa disebut oleh masyarakat Nelayan sebagai Agen Besar. Agen Besar merupakan salah satu pihak yang memiliki hubungan dalam pendistribusian ikan dari masyarakat Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai.

Ikan yang akan didistribusikan ialah ikan yang benar-benar dihasilkan oleh masyarakat Nelayan yang berada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing

Tinggi tanpa penggabungan ikan yang dihasilkan oleh masyarakat Nelayan yang berasal dari Aceh seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ikan yang dikirim ke Gudang Perikanan di Cemara ini nantinya akan dikirim lagi kepada perusahaan-perusahaan dibidang kuliner yang membutuhkan ikan dalam jumlah yang besar sebagai bahan dasar produk-produknya seperti produk ikan dalam kemasan, cemilan berbahan dasar ikan, dan produk-produk kuliner sejenisnya yang membutuhkan ikan sebagai bahan dasarnya.

Suatu perusahaan perlu melaksanakan fungsi distribusi dan bertugas menyampaikan barang dan jasa yang diperlukan oleh konsumen bagi pembangunan perekonomian masyarakat. Suatu barang dapat berpindah melalui beberapa tangan sejak dari produsen sampai ke konsumen. Saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen ke konsumen atau pemakai industri tersebut dengan saluran distribusi. Saluran distribusi ini dapat langsung dari produsen ke konsumen juga dapat melalui perantara.⁴⁰ Dapat disimpulkan bahwasannya ada dua cara dalam mendistribusikan suatu barang maupun jasa yaitu pendistribusian yang dilakukan secara langsung yaitu pelaku usaha menjualkan barang dan atau jasa secara langsung kepada para konsumen dan cara yang kedua ialah melalui perantara yaitu tanpa melakukan komunikasi secara langsung dengan konsumen.

Kedua sistem pendistribusian tersebut memiliki kelebihan dan kelahannya masing-masing. Distribusi yang dilakukan secara langsung kepada konsumen

⁴⁰ Yati Nurhayati. "Konstitusionalitas Perjanjian Distribusi dalam Persaingan Usaha". Vol. 8. No. 6. Tahun 2011.

memiliki kelebihan yaitu dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan para konsumen sehingga segala bentuk kritik dan saran dari konsumen dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam melakukan perubahan ke langkah yang lebih baik., selain itu dalam sistem ini juga tidak melakukan proses yang lama dan biaya yang besar. Hanya saja dalam sistem pendistribusian secara langsung ini tidak dapat melakukan penjualan dengan pangsa pasar yang lebih besar. Sedangkan sistem pendistribusian yang dilakukan melalui perantara bisa melakukan penjualan dengan pangsa pasar yang lebih besar, namun harga jual tentu lebih rendah dibandingkan dengan distribusi yang dilakukan secara langsung kepada konsumen.

Pendistribusian dan pemasaran memiliki pengertian yang sama. Menurut Kotler dalam jurnal Denny Johanson, pemasaran adalah kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia melalui proses pertukaran. Sedangkan menurut Swatha dan Irawan, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan manusia yang diarahkan untuk memperlancar arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen secara efisiensi dengan maksud menciptakan permintaan yang efektif. Selanjutnya menurut Asseal, pemasaran adalah menceritakan daya tarik melalui suatu proses informasi, dan menurut Stanton bahwa pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan daripada merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang

memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial.⁴¹

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya pemasaran adalah suatu bentuk kegiatan yang menjualkan barang maupun jasa dengan berbagai cara. Beberapa cara yang dilakukan dalam memasarkan sebuah barang dan jasa adalah dengan cara mempromosikan barang dan jasa tersebut sehingga menarik daya tarik konsumen serta dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Adapun relevansinya terhadap penelitian ini adalah masyarakat Nelayan merupakan salah satu pihak yang melakukan kegiatan pemasaran barang (ikan) yang berasal dari hasil tangkapan masyarakat nelayan itu sendiri. Pemasaran yang dilakukan oleh masyarakat Nelayan adalah dengan cara menjualkannya kepada Juragan Kapal maupun memasarkannya ke pasar-pasar tradisional di sekitar Kabupaten Serdang Bedagai. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk kegiatan pemasaran yang telah diuraikan oleh beberapa ahli yang telah dijelaskan sebelumnya.

Menurut Kotler dalam jurnal Denny Johanson, saluran distribusi adalah lembaga ekonomi yang berperan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Kemudian Swastha dalam jurnal Denny Johanson menjelaskan bahwa saluran distribusi suatu barang adalah saluran yang digunakan oleh produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Dapat diambil kesimpulan bahwasannya saluran distribusi adalah lembaga atau pihak yang berperan dalam

⁴¹ Denny Johanson. "Analisis Efisiensi Pola Distribusi Hasil Penangkapan Ikan Nelayan Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulau Pisau". Vol. 1. No. 1. Tahun 2013.

suatu kegiatan usaha yang menjadi sebagai perantara antara pihak satu dengan pihak lain. Pihak satu yang dimaksud adalah pihak produsen, dan pihak kedua yang dimaksud adalah pihak konsumen. Untuk melakukan penjualan terhadap hasil tangkapan ikan ini, saluran distribusi tentu sangat memiliki peran yang cukup besar untuk dapat melakukan penjualan ikan dari produsen (Nelayan) kepada konsumen.

Peran saluran distribusi bagi produsen bermacam-macam tergantung jenis produk yang disalurkan dan jenis saluran yang digunakan. Ada beberapa pihak yang memiliki peran dalam saluran distribusi adalah sebagai berikut.

1. Peran Agen (*Middleman*)

Perantara agen (*agent middleman*) ini tidak mempunyai hak milik atas semua barang yang mereka tangani. Mereka dapat digolongkan kedalam dua golongan, yaitu Agen Penunjang dan Agen Pelengkap. Agen Penunjang secara aktif ikut dalam pemindahan barang-barang dari produsen ke konsumen. Sedangkan agen pelengkap tidak secara aktif ikut dalam pemindahan barang-barang tetapi mereka ikut memberikan bantuan serta memperlancar pemindahan tersebut.

2. Peran Pedagang

Perantara pedagang (*merchant middleman*) ini bertanggung jawab terhadap pemilikan semua barang yang dipasarkannya. Iktu membantu proses pemasaran tetapi tidak secara aktif terlihat dalam perjanjian pembelian dan penjualan. Ada dua kelompok yang termasuk ke dalam perantara pedagang yaitu pedagang besar (*wholesaler*) dan pengecer (*retailer*).

Dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya ada beberapa pihak yang memiliki peran dalam saluran distribusi, diantaranya adalah peran dari agen dan peran dari pedagang. Peran pedagang ini kemudian dibagi menjadi dua jenis yaitu pedagang besar dan pedagang eceran. Beberapa pihak tersebut memiliki porsinya masing-masing dalam memasarkan suatu barang maupun jasa yang dalam hal ini produknya adalah ikan hasil tangkapan oleh Nelayan. Pihak-pihak tersebut memiliki cara tersendiri dalam melakukan penjualan produknya, yaitu penjualan dalam skala kecil dan penjualan dalam skala besar.

Pendistribusian yang dilakukan pada hasil tangkapan ikan oleh Nelayan dalam penelitian ini memiliki tiga pihak yang saling berhubungan yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain membutuhkan peran dari ketiga pihak tersebut, dalam pendistribusian hasil tangkapan ikan oleh Nelayan ini juga memerlukan beberapa sarana dan prasarana tambahan. Adapun pendistribusian hasil tangkapan ikan oleh Nelayan ini memerlukan sarana dan prasana tambahan yang mana tidak hanya memerlukan kapal sebagai alat transportasi untuk melakukan penangkapan ikan, namun juga memerlukan alat transportasi lainnya seperti becak motor, mobil *pick up*, truk, mobil pendingin dan kontainer. Alat transportasi tersebut memiliki fungsinya masing-masing, seperti becak motor yang digunakan untuk mendistribusikan hasil tangkapan ikan tersebut ke pasar-pasar terdisional terdekat yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian, mobil *pick up* digunakan untuk mengantarkan hasil tangkapan ikan dalam jumlah yang lebih banyak

dibandingkan ikan yang dibawa dengan menggunakan becak motor. Mobil *pick up* ini biasa digunakan untuk mengangkut ikan ke beberapa daerah pemasaran.

Selanjutnya, alat transportasi kontainer yang biasanya digunakan oleh para Agen Besar dalam mendistribusikan ikan-ikannya dalam jumlah yang cukup banyak yaitu mulai dari satu ton dan lebih. Sebelum ikan-ikan hasil tangkapan masyarakat Nelayan di distribusikan, ikan-ikan tersebut lebih dulu dimasukkan ke dalam wadah (kotak fiber) yang berisi es agar seluruh ikan yang dibawa tetap segar sampai ke tujuan.

Salah satu cara Juragan Kapal dalam mendistribusikan barang yang dalam hal ini adalah produk dari industri perikanan melalui pihak lain yaitu pihak yang berada di Gudang Perikanan yang terletak di daerah Cemara, Kota Medan. Para Juragan Kapal dan masyarakat Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi biasa menyebut pihak tersebut dengan sebutan Agen Besar. Itu artinya Juragan Kapal melakukan pendistribusian barang (hasil tangkapan ikan oleh Nelayan) melalui cara yang kedua yaitu dengan perantara. Selanjutnya narasumber mengatakan bahwa produk ikan yang telah didistribusikan kepada Agen Besar tersebut, tidak memiliki hubungan dalam bentuk apapun dengan Juragan Kapal. Hubungan yang dimaksud ialah keuntungan maupun kerugian yang timbul terhadap produk ikan setelah didistribusikan tersebut (setelah jatuh ke tangan Agen Besar). Tidak ada sistem bagi hasil yang dilakukan oleh Juragan Kapal dengan Agen Besar, sebesar apapun keuntungan maupun kerugian yang terjadi pada Agen Besar tersebut.

Perantara adalah individu lembaga bisnis yang beroperasi diantara produsen dan konsumen atau pembeli industri. Macam-macam perantara yang ada saat ini ialah, pertama, pedagang besar yang menjual barang kepada pengecer, pedagang besar lain, atau pemakai industri. Kedua, pengecer yang menjual barang kepada konsumen atau pembeli terakhir. Ketiga, agen yang mempunyai fungsi yang jampir sama dengan pedagang besar meskipun tidak berhak memiliki barang yang dipasarkan.

Dalam penelitian ini, yang menjadi perantara dalam penjualan hasil tangkapan ikan oleh Nelayan adalah Juragan Kapal. Juragan Kapal menjadi pihak perantara antara masyarakat Nelayan dengan Agen Besar dalam mendistribusikan hasil tangkapan ikannya. Agen Besar merupakan sebutan oleh masyarakat Nelayan kepada pihak pelaku usaha yang berada di gudang perikanan yang berada di Kota Medan. Perantara merupakan salah satu pihak yang memiliki peran cukup besar dalam membantu memasarkan hasil tangkapan ikan oleh Nelayan ini. Tanpa adanya peran Nelayan, masyarakat Nelayan tidak mampu melakukan penjualan hasil tangkapan ikannya dalam skala yang besar. Masyarakat Nelayan memilih sistem pendistribusian dengan cara melalui perantara ini dikarenakan minimnya biaya yang dimiliki oleh masyarakat Nelayan untuk membayar biaya transportasi pengantaran ikan dari Desa Tebing Tinggi ke Kota Medan tepatnya di Cemara yang mana disana adalah lokasi gudang perikanan sesuai informasi yang diperoleh dari salah seorang narasumber pada saat melakukan penelitian.

Pengertian keagenan sendiri memiliki beberapa istilah dalam praktiknya, misalnya terdapat istilah *Authorized Distributor*, *Authorized Agent*, *Sole Agent*,

Sole Distributor, *Exclusive Distributor*, *Representative Main Distributor*, dan lainnya. Diantara istilah-istilah tersebut yang biasa dipakai di Indonesia adalah *Sole Agent* atau *Sole Distributor* atau dalam bahasa Indonesia, agen sering pula disebut dengan “Agen Tunggal” atau “Distributor Tunggal”. Disamping istilah-istilah tersebut dalam bahasa Indonesia, agen sering pula disebut dengan “Pihak Perantara” atau bahkan yang lebih populer lagi tapi bernafas negatif adalah istilah “Calo”. Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa sebutan khusus terhadap distributor baik dalam skala internasional maupun dalam skala nasional. Beberapa penyebutan untuk distributor ini juga tidak selalu sama diberbagai daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk di daerah Desa Tebing Tinggi ini memiliki sebutan khusus kepada distributor yang menangani penjualan ikan dari hasil tangkapan Nelayan.

Dalam penelitian ini, masyarakat nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sering menyebut seorang agen dengan sebutan seorang Tengkulak, yang mana Tengkulak inilah yang menjadi perantara bagi pihak masyarakat Nelayan dengan pihak pelaku usaha yang berada di gudang perikanan yang sering disebut dengan Agen Besar. Tengkulak itu sendiri merupakan panggilan berasal dari masyarakat Nelayan setempat, yang sebagian besar merupakan masyarakat Melayu. Meskipun dalam penyebutan distributor memiliki perbedaan di setiap daerah, namun pihak-pihak tersebut baik Tengkulak dan Agen Besar memiliki hak dan kewajiban yang sama diberbagai daerah di Indonesia meskipun hak dan kewajiban yang dimaksud sering sekali tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Hak dan kewajiban antara masyarakat dan Juragan Kapal di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi ini masih mengacu pada kebiasaan atau hukum adat setempat. Sehingga hukum nasional tidak berlaku sampai saat ini di daerah tersebut. Selain karena tidak paham dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, masyarakat Nelayan disana merasa sudah sangat nyaman dengan kebiasaan atau hukum adat yang sudah berlangsung selama puluhan tahun lamanya. Keberadaan hukum adat inilah yang menjadi acuan bagi masyarakat Nelayan dalam melakukan segala bentuk kegiatan usaha disana. Tidak hanya dalam kegiatan usaha, namun segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan hukum adat yang telah ada dan berlaku disana. Keadaan seperti inilah yang sering sekali menimbulkan suatu masalah yang mana masyarakat Nelayan kecil yang menjadi korban atas ketidaktahuan hukum nasional tersebut.

Kembali membahas tentang pendistribusian, menurut Peraturan Menteri Perdagangan No.11/MDAG/PER/3/2006, distributor adalah bertindak untuk dan atas namanya sendiri, melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasi. Sedangkan agen adalah bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal, melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak fisik atas barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasi oleh prinsipal yang menunjuknya. Dapat disimpulkan bahwasannya seseorang atau pihak dapat dikatakan sebagai distributor apabila memenuhi unsur-unsur yaitu bertindak secara pribadi dalam melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan barang dan atau jasa yang dimiliki atau

dikuasi. Sedangkan unsur dari seorang agen atau pihak yang dikatakan agen adalah bertindak sebagai perantara dalam melakukan penjualan.

Kedua pihak tersebut baik distributor maupun agen memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Hanya saja dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak sering sekali tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya masih saja banyak pihak-pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga tidak sedikit pihak yang mengalami kerugian. Kerugian yang muncul ini sering sekali terjadi pada pihak pertama. Adapun yang menjadi pihak pertama yaitu masyarakat Nelayan. Kekosongan hukum dan minimnya peran pemerintah daerah setempat menyebabkan masyarakat Nelayan mengalami kerugian yang terjadi secara terus-menerus, berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat Nelayan di daerah tersebut.

Membahas tentang sistem pendistribusian, pendistribusian barang dari produsen kepada konsumen melalui berbagai macam saluran tersebut tentu tidak berlangsung begitu saja. Artinya, semua itu terjadi melalui sebuah perjanjian distribusi. Pada jurnal Konstitusionalitas Perjanjian Distribusi dalam Persaingan Usaha yang ditulis oleh Yati Nurhayati mengatakan bahwasannya terdapat kecenderungan memiliki persamaan dengan perjanjian keagenan. Perbedaan antara distributor dan agen sangat penting, terutama dari sisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengecualikan perjanjian keagenan tanpa klausul *Resale Price Maintenance (RPM)*. Sayangnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak menjelaskan apa

yang dimaksud dengan agen atau perjanjian keagenan. Banyak perjanjian distribusi yang diberi judul “Perjanjian Kegenan” sehingga seolah-olah dikecualikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 namun substansi perjanjiannya berisi perjanjian distribusi.

Dapat disimpulkan bahwasannya sebelum melakukan suatu kegiatan pendistribusian suatu barang maupun jasa seharusnya membuat perjanjian pendistribusian terlebih dahulu yang mana di dalamnya perjanjian berisi kesepakatan antara kedua belah pihak yang memiliki hubungan kerjasama. Perjanjian yang dimaksud telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adanya suatu perjanjian menjadi sebuah *rule* atau peraturan bagi kedua pihak agar tidak melakukan suatu hal yang melampaui batas.

Adapun perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang disepakati kedua pihak yang mana perjanjian tersebut menjadi Undang-Undang bagi yang membuatnya. Sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang. Tidak hanya itu, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad bagi sesuai amanah Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hanya saja pada fakta yang terjadi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, masyarakat Nelayan sama sekali tidak memahami bahkan tidak mengenal dengan sebuah perjanjian secara tertulis. Masyarakat

Nelayan di daerah tersebut sudah terbiasa melakukan perjanjian secara tidak tertulis melainkan secara lisan sehingga terindikasi pelanggaran isi perjanjian.

Pelanggaran isi perjanjian ini tidak jarang terjadi dikalangan masyarakat Nelayan, karena tidak ada bukti fisik teradap isi perjanjian tersebut. Sehingga sering sekali Juragan Kapal tidak menjalankan kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya. Minimnya pengetahuan terhadap hukum berpengaruh pada segala bentuk kegiatan yang terjadi ditengah masyarakat Nelayan termasuk kegiatan jual beli yang terjadi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai. Rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat Nelayan membuat masyarakat Nelayan itu sendiri mengalami kerugian secara terus-menerus, sehingga dalam melakukan penjualan hasil tangkapan ikan masyarakat Nelayan jarang mendapatkan untung secara maksimal dikarenakan begitu besarnya kekuasaan Juragan Kapal.

Kekuasaan Juragan Kapal yang dimaksud adalah kekuasaan dalam menetapkan harga beli atas hasil tangkapan ikan oleh Nelayan yang seharusnya menjadi hak bagi masyarakat Nelayan dalam menetapkan harga jual ikan-ikan tersebut. Adapun penetapan harga jual ikan seharusnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang bersifat adil dan tidak merugikan pihak mana pun. Kesepakatan yang dimaksud harus sesuai dengan asas konsensualisme yang diamanatkan Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu syarat sah suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dapat disimpulkan bahwasannya dalam membuat suatu perjanjian harus memenuhi beberapa unsur, yang mana salah satu unsurnya adalah sepakat. Kesepakatan yang dimaksud adalah

kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua pihak tanpa adanya paksaan, dan harus disetujui dengan sukarela. Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, maka akan melahirkan suatu hak dan kewajiban yang sama rata antara kedua belah pihak.

Pendistribusian yang dilakukan oleh Juragan Kapal kepada Agen Besar juga seharusnya membuat suatu perjanjian secara tertulis terlebih dahulu, sehingga meminimalisir terjadinya penipuan antara kedua pihak yang saling memiliki hubungan bisnis tersebut. Adanya suatu perjanjian secara tertulis merupakan salah satu bentuk upaya preventif atau sebagai salah satu upaya pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang akan merugikan kedua pihak maupun salah satu pihak yang saling berhubungan tersebut. Keberadaan sebuah perjanjian yang dibuat secara tertulis ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang mana akan menimbulkan akibat hukum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Hak Nelayan di TPI Desa Tebing Tinggi adalah menerima uang dari Juragan Kapal atas penjualan hasil tangkapan ikan dan hak menggunakan kapal, serta kewajibannya ialah menjual hasil tangkapan ikan hanya kepada satu orang Juragan Kapal. Adapun hak dari Juragan Kapal adalah menentukan harga beli atas hasil tangkapan ikan oleh Nelayan, serta kewajibannya adalah menyediakan kapal kepada masyarakat Nelayan. Dalam hal ini, hak yang diterima Nelayan tidak sebanding dengan kewajiban yang telah dilaksanakan.
2. Hukum jual beli hasil tangkapan ikan di TPI Desa Tebing Tinggi menggunakan hukum yang berasal dari kebiasaan yang telah lahir secara turun-temurun. Ketentuan dari hukum adat atau kebiasaan jual beli tersebut ialah harga beli atas hasil tangkapan ikan Nelayan ditentukan oleh Juragan Kapal tanpa ada sedikit pun kesempatan untuk Nelayan menentukan harga jual hasil tangkapan ikan tersebut. Selain itu, mewajibkan Nelayan menjual hasil tangkapan ikannya hanya kepada satu orang Juragan Kapal. Hukum adat atau kebiasaan tersebut memenuhi unsur monopsoni sebagai salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat yang di atur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Sistem pendistribusian hasil tangkapan ikan di Tempat Pelelangan Ikan Desa Tebing Tinggi dimulai dari penjualan ikan oleh Nelayan kepada Juragan Kapal, kemudian Juragan Kapal menjual kembali ikan tersebut kepada Agen Besar yang terletak di Jalan Cemara Kota Medan. Dalam kegiatan pendistribusian hasil tangkapan ikan ini, Nelayan tidak mendistribusikan ikan secara langsung kepada Agen Besar sehingga Agen Besar hanya berinteraksi secara langsung dengan Juragan Kapal sebagai pihak kedua dalam kegiatan pendistribusian tersebut.

B. SARAN

Adapun beberapa saran dari penulis yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat Nelayan di Desa Tebing tinggi adalah sebagai berikut.

1. Hak dan kewajiban antara Nelayan dan Juragan kapal hendaknya seimbang yang mana kedua pihak saling mendapat keuntungan sehingga mampu mewujudkan hakikat tujuan dari kegiatan perdagangan.
2. Adanya pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur tentang kegiatan jual beli hasil tangkapan ikan oleh Nelayan kepada Juragan Kapal sehingga masyarakat Nelayan tidak menggunakan hukum kebiasaan yang bersifat merugikan.
3. Pemerintah daerah hendaknya memberikan sarana dan pra sarana kepada masyarakat Nelayan agar dapat mendistribusikan ikan secara langsung kepada Agen Besar tanpa perantara Juragan Kapal sehingga harga jual ikan dapat meningkat dari biasanya, serta memberikan edukasi kepada Nelayan mengenai penjualan yang dilakukan dengan cara online.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hukum Islam

Al-Qur'an dan Terjemahannya . 2009. Departemen Agama RI. Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema.

B. Buku

Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT Citra Adi Bakti.

Achmad Ali. 2009. *Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Prenadamedia.

Arif Satria. 2012. *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Nelayan Tradisional Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan*. Jakarta : Badan Pembinaan Nasional.

Asmuni. 2013. *Bisnis Syariah Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Huamnistik dan Berkeadilan*. Medan : Perdana Publishing.

C.S.T. Kansil. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima.

Ida Nadirah. 2017. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan : Ratu Jaya.

Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk. 2016. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana.

Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Supriadi. 2011. *Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Toman Sony Tambunan. 2011. *Hukum Bisnis*. Jakarta : Prenadamedia.

Zainuddin Ali. 2015. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

-----2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Ikan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 Tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.

D. Jurnal Ilmiah

Denny Johanson. "*Analisis Efisiensi Pola Distribusi Hasil Penangkapan Ikan Nelayan Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulau Pisau*". Vol. 1. No. 1. Tahun 2013.

Dety Sukmawati. "Struktur dan Pola Hubungan Sosial Ekonomi Juragan dengan Buruh di Kalangan Nelayan Pantai Utara Jawa Barat". Vol. 10. No. 1. 2008.

Endang Retnowati. "Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural Perspektif Sosial, Ekonomi, dan Hukum". Vol. 14. No. 3. 2011.

Mahsyuri Imron. "Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan". Vol. 5. No.1. 2003.

Yati Nurhayati. "*Konstitusionalitas Perjanjian Distribusi dalam Persaingan Usaha*". Vol. 8. No. 6. Tahun 2011.

LAMPIRAN-LAMPIRAN


A. Daftar Pertanyaan/Pedoman Wawancara

Berikut adalah daftar pertanyaan/ pedoman wawancara yang dilakukan dengan Nelayan dan Juragan Kapal.

1. Sudah berapa lama menjadi seorang Nelayan?
2. Berapakah usia yang tepat untuk menjadi seorang Nelayan?
3. Bagaimana kehidupan menjadi seorang Nelayan?
4. Apa yang menjadi kendala dalam menjalankan pekerjaan sebagai seorang Nelayan?
5. Bagaimana suka dan duka menjadi seorang Nelayan?
6. Apa peran seorang Juragan Kapal dalam proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh Nelayan?
7. Seberapa penting peran seorang Juragan Kapal?
8. Apa hak dan kewajiban antara Nelayan dengan Juragan Kapal?
9. Bagaimana prosedur/ tata cara/sistem jual-beli hasil tangkapan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin dalam beberapa tahun terakhir?
10. Bagaimana sistem pendistribusian hasil tangkapan ikan yang telah dibeli oleh Juragan Kapal?
11. Apakah ada kriteria tertentu mengenai ikan yang akan dijual kepada Juragan Kapal?

12. Apakah Nelayan merasa diuntungkan atau malah dirugikan pada saat penjualan hasil tangkapan ikan oleh Nelayan?
13. Apakah ada peraturan setempat yang mengatur tentang kegiatan jual-beli di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi Kecamatan Serdang Bedagai?
14. Siapakah yang selama ini mengawasi kegiatan jual-beli hasil tangkapan ikan?
15. Apakah ada sanksi yang akan dikenakan baik bagi Nelayan maupun Juragan Kapal apabila tidak mematuhi peraturan setempat?
16. Apa harapan kedepan bagi masyarakat Nelayan disekitar Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringi

B. Surat Keterangan Riset



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : fh.umsu@yahoo.com

Siapa, Cerdas dan Sempurna
 Bila mengisi surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 1000 /II.3-AU/UMSU-06/F/2019	Medan, 26 Rabiul Akhir 1441 H
Lamp. : ---	23 Desember 2019 M
Hal : Mohon Izin Riset	

Kepada Yth : Kelompok Masyarakat Nelayan
 Desa Tebing Tinggi
 di
 Tebing Tinggi

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Ba'da salam, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini kami mohon kiranya mahasiswa yang dimaksud dapat diberikan izin untuk melakukan riset di Instansi Bapak/Ibu pimpin, guna memperoleh informasi dan data untuk penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini:

N a m a	: Amelia
N P M	: 1606200010
Fakultas	: Hukum
Prodi./Bagian	: Ilmu Hukum/ Hukum Bisnis
Judul Skripsi	: Aspek Hukum Terhadap Jual Beli Hasil Tangkapan Ikan Oleh Nelayan Kepada Juragan Kapal (Studi di Tempat Pelelangan Ikan Desa Tebing Tinggi).

Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n.Dekan
 Wakil Dekan-I



Fajsa S.H. M. Hum

C. Surat Pernyataan Telah Melakukan Wawancara

SURAT PERNYATAAN

Bersamaan dengan surat pernyataan ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : DARMA PUTRA
Tempat/ Tanggal Lahir : 28 - 12 - 1982
Alamat : Desa Tebing Tinggi , kec. Tanjung Beringin
Pekerjaan : Nelayan


Menyatakan bahwasannya benar telah melakukan wawancara dengan saudari :


Nama : AMELIA
Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi , 27 Januari 1998
Alamat : Sei Rampah
Pekerjaan : Mahasiswa

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai Narasumber untuk memenuhi tugas akhir (skripsi) saudari yang bersangkutan.

Desa Tebing Tinggi, 19 Januari 2019.
Diketahui

()

()



SURAT PERNYATAAN

Bersamaan dengan surat pernyataan ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIF
Tempat/ Tanggal Lahir : 4 APRIL 1992
Alamat : Desa Tebing Tinggi, Kec. Tanjung Beringin
Pekerjaan : Nelayan

Menyatakan bahwasannya benar telah melakukan wawancara dengan saudari :

Nama : AMELIA
Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 27 Januari 1998
Alamat : Sei Rampah
Pekerjaan : Mahasiswa

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai Narasumber untuk memenuhi tugas akhir (skripsi) saudari yang bersangkutan.

Desa Tebing Tinggi, 19 Januari 2019.

Diketahui,



ARIF

SURAT PERNYATAAN

Bersamaan dengan surat pernyataan ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUNG GUNAWAN
Tempat/ Tanggal Lahir : 1 JANUARI 1981
Alamat : Desa Tebing Tinggi, Kec. Tanjung Benyamin
Pekerjaan : JURAGAN KAPAL

Menyatakan bahwasannya benar telah melakukan wawancara dengan saudari :

Nama : AMELIA
Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 27 Januari 1998
Alamat : Sei Rampah
Pekerjaan : Mahasiswa

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai Narasumber untuk memenuhi tugas akhir (skripsi) saudari yang bersangkutan.

Desa Tebing Tinggi, 19 Januari 2019.

Diketahui, -



D. Dokumentasi Gambar



(Gambar 1. Lokasi tempat pemberhentian Kapal)



(Gambar 2. Lokasi Tempat Pelelangan Ikan Desa Tebing Tinggi, Kecamatan
Tanjung Beringin)



(Gambar 3. Wawancara dengan seorang Nelayan pada 19 Januari 2019).



(Gambar 4. Wawancara dengan seorang Nelayan pada 19 Januari 2019).



(Gambar 5. Wawancara dengan seorang Juragan Kapal pada 19 Januari 2019).



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : AMELIA
NPM : 1606200010
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP JUAL-BELI HASIL TANGKAPAN IKAN OLEH NELAYAN KEPADA JURAGAN KAPAL (Studi Di Tempat Pelelangan Ikan Desa Tebing Tinggi)
Pembimbing : FAISAL RIZA, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18-2-2020	Penulisan kalimat, footnote, halaman dan BAB	
27-2-2020	Pertbaikan footnote, kesimpulan, saran.	
2-3-2020	Melengkapi substansi tinjauan pustaka.	
9-3-2020	Perambahan teori - teori hukum.	
23-3-2020	Pertbaikan tinjauan pustaka.	
1-4-2020	Menambahkan ayat /surah Al-Qur'an.	
8-4-2020	Melengkapi dasar hukum dan kata Uti.	
13-4-2020	Memperbaiki daftar wawancara dgn Nelayan	
20-4-2020	Menambahkan dokumentasi dengan narasumber.	

Diketahui,
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(FAISAL RIZA, S.H.,M.H)